

**PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT
BAGI WARGA BINAAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RUNAIFA

NIM. 150104105

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2020 M / 1441 H**

**PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT
BAGI WARGA BINAAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM**
(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry, Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

RUNAIFA

NIM. 150104105

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Analiansyah S. Ag., M. Ag
NIP: 197404072000031004


Bustamam Usman, SHL., MA
NIDN: 2110057802

**PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT
BAGI WARGA BINAAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM**
(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 23 Januari 2020 M
27 Jumadil Awal 1441 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,



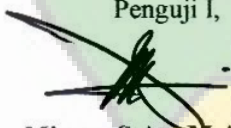
Dr. Anafiansyah S.Ag., M.Ag
NIP: 197404072000031004



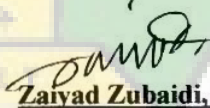
Bustamam Usman, S.H.I., M.A
NIDN: 2110057802

Penguji I,

Penguji II,

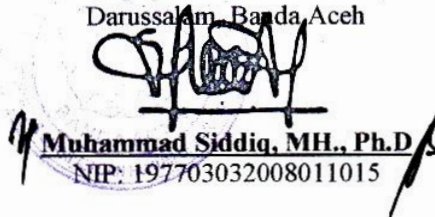


Misran S.Ag., M.Ag
NIP: 197507072006041004



Za'iyad Zubaidi, M.A
NIDN: 2113027901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Runaifa
NIM : 150104105
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Januari 2020

Yang Menyatakan,




(Runaifa)

ABSTRAK

Nama : Runaifa
NIM : 150104105
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam (HPI)
Judul : Penerapan Hukuman Disiplin Tingkat berat bagi Warga Binaan ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam (studi kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh).
Tanggal Sidang : 23 Januari 2020
Tebal Skripsi : 79 Halaman.
Pembimbing I : Dr. Analiansyah, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Bustamam Usman, S.HI, M.A
Kata kunci : *Hukuman Disiplin, Warga Binaan, Lembaga Pemasyarakatan, Hukum Pidana Islam*

Penerapan hukuman disiplin telah diatur dalam Pasal 9 Pemenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, yang menyebutkan bahwa bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran dalam Lembaga Pemasyarakatan akan diberikan hukuman disiplin sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Berbeda dengan penerapan hukuman disiplin di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh, bagi warga binaan yang melanggar aturan disiplin tingkat berat diberikan hukuman melebihi jangka waktu yang ditentukan dalam Permenkumham tersebut. Untuk itu, penelitian ini bertujuan agar mengetahui dasar pertimbangan ketua sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) dalam menetapkan hukuman bagi warga binaan yang melanggar aturan disiplin tingkat berat, pengaruh penerapan hukuman disiplin terhadap penurunan jumlah pelanggaran, dan bagaimana tinjauan hukum Pidana Islam terhadap penerapan hukuman disiplin tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, dengan jenis penelitian empiris yaitu mengkaji penerapan aturan di lapangan melalui wawancara. Hasil analisa penelitian ada tiga. *Pertama*, pertimbangan Ketua sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh dalam menjatuhkan hukuman dengan mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan dan kondisi ruangan yang diposisikan sebagai ruang pengasingan. *Kedua*, penerapan hukuman berpengaruh terhadap penurunan jumlah pelanggaran dengan ditambahkannya masa pengasingan warga binaan tidak mengulangi pelanggaran, keamanan dan ketertiban lebih terjaga sehingga kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh berjalan lancar. *Ketiga*, tinjauan hukum Pidana Islam terhadap penerapan hukuman disiplin tingkat berat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh telah mencapai tujuan dari penghukuman baik dalam hukum Pidana positif maupun tujuan penghukuman

menurut hukum Pidana Islam yaitu memberikan efek jera bagi pelaku dan sebagai upaya pencegahan bagi warga binaan lainnya agar tidak melakukan kejahatan sehingga dapat meminimalisir kejahatan dan pelanggaran yang terjadi.



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن ولاه، أما بعد:

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada sang pencipta, Allah SWT. Atas berkat dan rahmat-Nya yang melimpah, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Penerapan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Bagi Warga Binaan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh)”**. Shalawat beriring salam penulis haturkan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam ilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan dan arahan dari Bapak Dr. Analiansyah S.Ag, M.Ag selaku pembimbing I, Bapak Bustamam Usman, S.H.I, MA selaku pembimbing II dan Bapak Misran S.Ag, M.Ag, selaku penasehat akademik, serta diskusi-diskusi dengan pihak-pihak yang berkompeten lain baik akademik maupun non akademik. Atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada penulis, semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin Yarabba 'Alamin.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis sangat terbuka menerima kritik dan saran dari semua pihak demi untuk kesempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang. Akhirnya harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk peneliti sendiri maupun untuk pihak lain dan untuk dijadikan referensi.

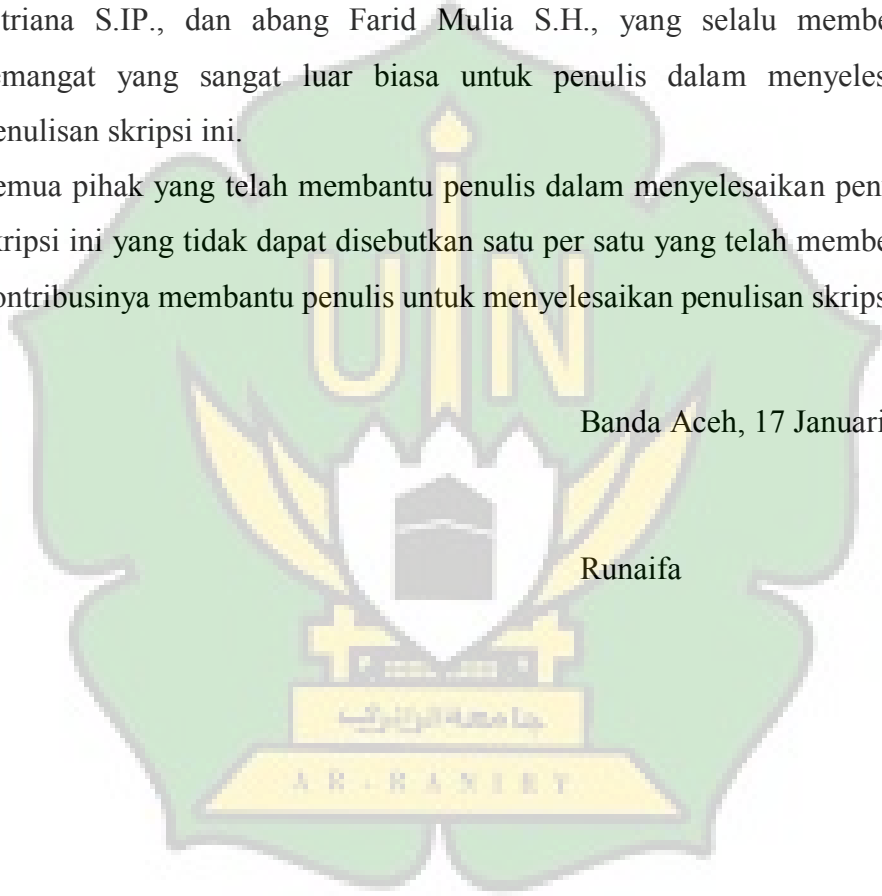
Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Analiasyah, S.Ag., M.Ag sebagai Pembimbing Satu, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Bustamam Usman, S.H.I, MA sebagai Pembimbing Kedua, yang juga telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Misran, S.Ag., M.Ag selaku Penasehat Akademik, yang telah memberikan arahan, nasehat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi.
4. Bapak Muhammad Siddiq, MH., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan seluruh karyawan Fakultas Syaria'ah dan Hukum, yang telah membantu penulis dalam segala hal yang berkaitan dengan administrasi dalam penyelesaian perkuliahan hingga skripsi ini.
5. Bapak Dr. Faisal Yahya S.TH., MA, selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum.
6. Zaiyad Zubaidi, MA selaku Sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum
7. Bapak/ Ibu Dosen dan Staf pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak berkontribusi memberikan ilmu pengetahuan, wawasan berfikir serta pengalaman kepada penulis.
8. Teristimewa ucapan terimakasih penulis hantarkan kepada ibunda tercinta Asmahan, S. Pd dan ayahanda tercinta Idris, S.Pd, serta saudara/i, Alm. Muhammad Masri, Rosita S.Pd., Rena Amalia, S.Pd., Syahrizal, S.H., Rika Risma, Amd., Rafika Amd.Keb., Rahmat Hidayat yang insya Allah akan menyusul S.T dan yang tersayang adinda Rahmatul hayati yang selalu memberikan dukungan dan do'a yang tiada hentinya juga sebagai motivator dalam menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.

9. Sahabat seperjuangan, Dasniwati, S.H., Mawaddah S.,H dan Resda Sri Risciani calon S.H., Ela Novalia, S.H., dan sahabat unit 03 HPI 2015 yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
10. Sahabat KPM Peukan Seulimeum 2019, Cut Mila Mandasari S.Hum., Nailul Muna, S.E., Fuji hartina, S.H, dan Safrida, S.Si.
11. Kakak-kakak tersayang Mella Agmarina, S.H., Sitti Mauliyana, S.Pd., Rizqa Fitriana S.IP., dan abang Farid Mulia S.H., yang selalu memberikan semangat yang sangat luar biasa untuk penulis dalam menyelesaikan Penulisan skripsi ini.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan kontribusinya membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 17 Januari 2020

Runaifa



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َـي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َـو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
َـي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	<i>Ā</i>
ِـي	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>
ُـي	<i>Dammah dan waw</i>	<i>Ū</i>

Contoh:

قال	: <i>qāla</i>
رمى	: <i>ramā</i>
قيل	: <i>qīla</i>
يقول	: <i>yaqūlu</i>

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال	: <i>raudah al-atfāl/ raudatul atfāl</i>
المدينة المنورة	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah</i>
طلحة	: <i>ṭalḥah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

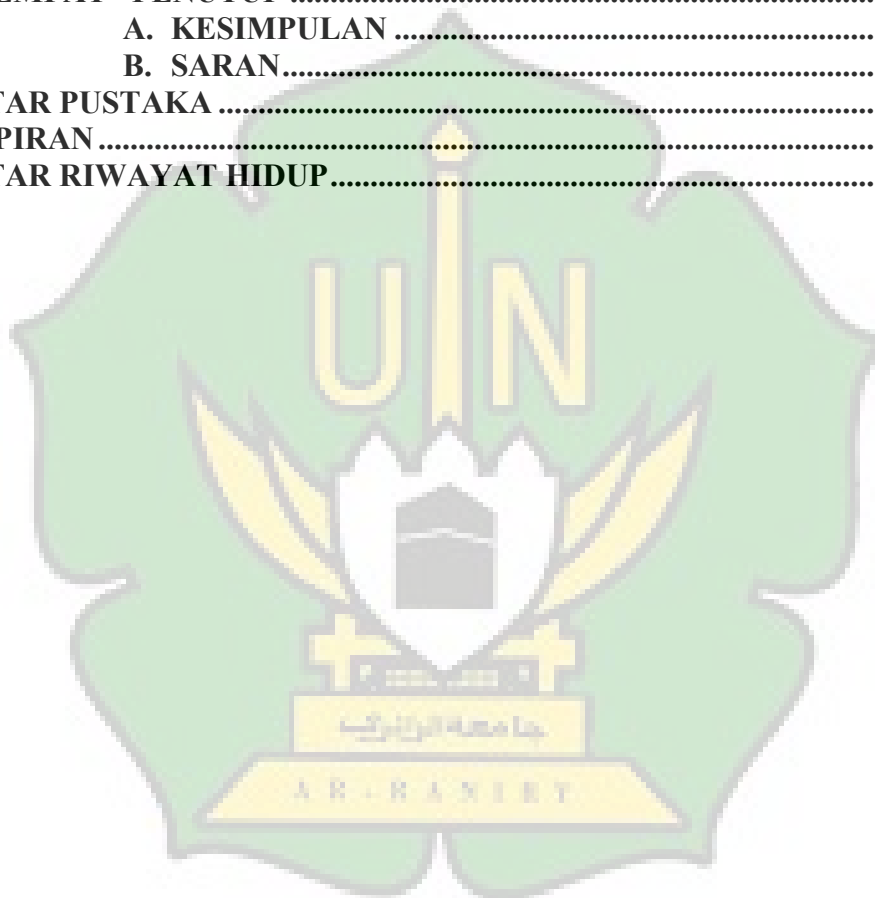
- LAMPIRAN 1 : SURAT KETERANGAN BIMBINGAN SKRIPSI
- LAMPIRAN 2 : SURAT IZIN PENELITIAN DARI FAKULTAS
- LAMPIRAN 3 : SURAT IZIN PENELITIAN DARI KEMENKUMHAM
- LAMPIRAN 4 : SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN DARI
LAPAS KELAS II A BANDA ACEH.
- LAMPIRAN 5 : DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
- LAMPIRAN 6 : FOTO KEGIATAN PENELITIAN
- LAMPIRAN 7 : DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
 BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis penelitian	12
2. Pendekatan penelitian	12
3. Sumber data	13
4. Teknik pengumpulan data	14
5. Objektivitas dan validitas data	15
6. Teknik analisis data	16
7. Pedoman penulisan	17
G. Sistematika pembahasan	17
 BAB DUA HUKUMAN DISIPLIN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN MENURUT HUKUM PIDANA	
A. Warga Binaan Pemasyarakatan	19
B. Lembaga Pemasyarakatan	20
C. Hukuman Disiplin di Lembaga Pemasyarakatan	26
D. Tinjauan umum tentang hukuman	31
 BAB TIGA PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN DILEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BANDA ACEH	
A. Profil Lapas Kelas II A Banda Aceh	49
B. Jenis Pelanggaran di Lapas Kelas II A Banda Aceh	55

C. Penerapan hukuman bagi Warga Binaan di Lapas Kelas II ABanda Aceh.....	62
D. Pengaruh penerapan hukuman terhadap penurunan Jumlah pelanggaran.....	67
E. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap penerapan Hukuman disiplin tingkat berat di Lapas Kelas II A Banda Aceh	70
BAB EMPAT PENUTUP	
A. KESIMPULAN	77
B. SARAN.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	xvi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	xvii



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu komponen dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang bertugas melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan, sebagai bentuk upaya penanggulangan kejahatan dan merupakan akhir dari peradilan pidana.

Menurut P.A.F Lamintang pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut didalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

Barda Nawawi Arif juga menjelaskan bahwa efek dari pidana penjara tersebut bukan hanya kehilangan kemerdekaan tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri akibat negatif yang ditimbulkan juga seperti terampasnya kehidupan seksual yang normal dari seseorang sehingga sering terjadi homoseksual dan lainnya dikalangan narapidana, bahkan bukan hanya itu tetapi juga memberikan stigma pada masyarakat dan berakibat terjadinya degradasi(penurunan derajat dan harga diri).¹

Setiap Lembaga Pemasyarakatan terdapat sistem pemasyarakatan yang merupakan sistem pembinaan narapidana/ warga binaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 UU Nomor 12 tahun 1995 yang berdasarkan asas:

¹ Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung:Refika Aditama, 2006), hlm. 71.

- a) Pengayoman
- b) Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c) Pendidikan
- d) Pembimbingan
- e) Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu sataunya penderitaan
- g) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang orang tertentu.²

Dalam Undang undang Nomor 12 tahun 1995 menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan Sebagai suatu sistem pembinaan pada dasarnya warga binaan Lembaga Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik, dan manusiawi. Penjatuhan pidana kepada seseorang dengan menempatkannya kedalam Lembaga Pemasyarakatan pada dasarnya melihat bahwa pidana merupakan sebagai alat untuk menegakkan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat sehingga mencegah timbulnya suatu kejahatan, maka oleh sebab itu dengan di masukkannya terpidana ke dalam Lembaga Pemasyarakatan supaya terpidana/ warga binaan mendapat bimbingan dan binaan serta perbaikan kepribadian, moral dan Akhlak agar nantinya dapat kembali hidup bermasyarakat dan diterima dalam lingkungan masyarakat selayaknya manusia pada umumnya.³

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan sesuai amanat dari Pasal 2 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 yaitu dalam rangka “Membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahan, berusaha memperbaiki diri dan tidak mengulangi

² Indonesia, Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995.

³ Agus Aprianto, *Implementasi Hukuman Bagi Narapidana yang Melanggar Tata Tertib*, (Mataram: 2017), hlm.2.

tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta dapat ikut berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.⁴

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia di Indonesia yaitu Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013, di Lembaga Pemasyarakatan berlaku hukuman disiplin bagi warga binaan yang melanggar tata tertib Lembaga Pemasyarakatan.

Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada warga binaan atau tahanan sebagai akibat dari melakukan perbuatan yang dianggap melanggar tata tertib Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan, hukuman disiplin ini memiliki tingkatan berdasarkan jenis pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

Hukuman yang dijatuhkan terhadap warga binaan Lembaga Pemasyarakatan yang melanggar tata tertib sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 dapat diklasifikasi sebagai berikut:

1. Pelanggaran Ringan
2. Pelanggaran Sedang
3. Pelanggaran Berat

Pada masa orientasi lingkungan penetapan Peraturan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 sudah diberitahukan kepada seluruh warga binaan akan tetapi nyatanya masih banyak warga binaan yang mengabaikan peraturan dan sanksi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan Undang Undang Permenkumham Nomor 6 tahun 2013, di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan masih juga terdapat pelanggaran-pelanggaran seperti melakukan percobaan pembunuhan terhadap sesama warga binaan, berjudi,

⁴ Indonesia, Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995

mencuri, mengkonsumsi dan mengedar narkoba, merusak fasilitas dan bangunan di Lembaga Pemasyarakatan, maka atas tindakan pelanggaran yang dilakukan, warga binaan tersebut dianggap telah melanggar Permenkumham No 6 Tahun 2013 Pasal 10 ayat 3.

Berdasarkan aturan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang berwenang dapat menjatuhkan hukuman Disiplin bagi setiap warga binaan yang melakukan pelanggaran baik itu pelanggaran ringan, sedang, maupun berat disaat warga binaan tersebut sedang menjalani masa hukumannya, dan mencabut hak-hak tertentu dalam jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan tingkatan pelanggaran disiplin yang dilakukan.

Pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan kategori pelanggaran disiplin tingkat berat, yang diancam dengan hukuman pengasingan (isolasi) dalam jangka waktu selama 6 (enam) hari dan paling lama bisa diperpanjang dengan jangka waktu 2x6 hari. Serta dicabut hak-hak seperti tidak mendapatkan remisi, cuti menjelang bebas, hak kunjungan, asimilasi dan pembebasan bersyarat. sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam permenkumham Nomor 6 Tahun 2013.

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi fokus penulis dalam hal ini adalah tentang pelanggaran disiplin khususnya pelanggaran disiplin tingkat berat karena dalam pelanggaran disiplin tingkat berat ini hukuman yang diatur dalam ketentuan Permenkumham Nomor .6 Tahun 2013 total jangka waktu masa pengasingan (isolasi) adalah 6 hari dan paling lama adalah 2x6 hari. Akan tetapi pada kenyataannya yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan ketika masa pengasingan (isolasi) dijatuhkan untuk warga binaan yang telah melakukan salah satu tindakan yang tercantum dalam pasal 10 ayat 3 Permenkumham No 6 Tahun 2013 yang diancam dengan hukuman pengasingan (isolasi) sesuai dengan aturan Pasal 9 ayat (1), ayat

(2), ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 6 Tahun 2013 namun hukuman yang dijatuhkan melebihi jangka waktu yang telah ditentukan yaitu 30 hari masa pengasingan (isolasi) dan ditambahkan hukuman lain seperti dikurangi jumlah pakaian dan menu makanan selain dari dicabut hak-hak tertentu seperti hak mendapatkan kunjungan hak mendapatkan remisi, dan asimilasi.

Dengan adanya perbedaan masa pengasingan (isolasi) antara hukuman disiplin tingkat berat yang tercantum dalam Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 dengan hukuman disiplin yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh terdapat kesenjangan sehingga penulis tertarik ingin mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang hal ini, yaitu bagaimana penerapan hukuman disiplin tingkat Berat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh dan bagaimana pengaruh penerapan hukuman disiplin tingkat berat terhadap penurunan jumlah pelanggaran yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh, serta bagaimanakah tinjauan hukum Pidana Islam terhadap penerapan hukuman disiplin tingkat berat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh.

Penulis menganalisis berdasarkan teori Penghukuman dalam Hukum Pidana Islam, sehingga dapat memberikan pemahaman dan kejelasan, mengingat hukum itu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan umum agar dapat menunjang tujuan hukum pidana yang sebenar-benarnya. Oleh sebab itu penulis berinisiatif melakukan penelitian ilmiah yang berjudul “*Penerapan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam (studi kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh)*”.

B. Rumusan Masalah

Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan yang menjadi perhatian dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam menerapkan hukuman bagi warga binaan yang melanggar?
2. Bagaimana pengaruh penerapan hukuman disiplin tingkat berat terhadap penurunan jumlah pelanggaran yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh.
3. Bagaimana tinjauan hukum Pidana Islam terhadap penerapan hukuman disiplin tingkat berat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh..

C. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah sudah tentu mengandung tujuan dari Penulisan tersebut, demikian juga halnya dengan skripsi ini. Tujuan Penelitaian dalam Penulisan Skripsi ini adalah:

1. Untuk Mengetahui dasar pertimbangan petugas dalam menjatuhkan hukuman bagi warga binaan yang melanggar aturan disiplin Lembaga Pemasyarakatan serta bagaimana cara menanggulangi permasalahan yang terjadi seperti kasus percobaan pembunuhan terhadap sesama warga binaan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui pengaruh yang timbul terhadap penurunan jumlah pelanggaran yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh.

3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap penerapan hukuman disiplin tingkat berat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh..

D. Penjelasan Istilah

Agar mempermudah pemahaman dalam memahami pengertian istilah yang terdapat dalam karya tulis ilmiah ini, maka terlebih dahulu penulis harus menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan

Suatu usaha tindakan yang berupa pelaksanaan atau dengan kata lain disebut Implementasi yang biasanya dilakukan setelah adanya perencanaan yang sudah matang terperinci atau peraturan yang telah diatur sebelumnya. Penerapan merupakan pelaksanaan program, aturan, rencana, untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan tersebut.⁵

2. Hukuman disiplin tingkat berat

Berdasarkan Permenkumham pasal 1 angka (7) tahun 2013 hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada narapidana atau tahanan sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib Lapas atau Rutan. Hukuman disiplin tingkat berat adalah hukuman yang dijatuhkan bagi warga binaan yang melanggar aturan disiplin tingkat berat.⁶

⁵ Sulastris, Linda Darmajanti, Khusaria ningsih, *Implementasi Model Evaluasi Formatif Program Pembangunan Nasional* (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017, hlm.139”

⁶ Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 6 Tahun 2013, tentang “ Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara”,BN Nomor.356, Pasal.1.Angka 7.

3. Warga Binaan

Warga binaan adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjalani hukuman pidana hilang hak kemerdekaan dan mendapatkan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.⁷

4. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan atau disingkat (LAPAS) merupakan institusi dari sub sistem peradilan pidana mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara sekaligus sebagai tempat pembinaan bagi warga binaan, psesuai dengan tujuan pemasyarakatan yang tercantum dalam UndangUndang No. 12 Tahun 1995 yaitu tempat untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan, yang merupakan unit pelaksanaan teknis dibawah rektorat kementerian hukum dan hak asasi manusia.⁸

5. Hukum Pidana Islam

Kata hukum berarti peraturan-peraturan atau seperangkat Norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat. Hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa yaitu mengatur kehidupan masyarakat dengan menuangkannya dalam bentuk peraturan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Negara, kemudian peraturan ini dapat dipaksakan kepada setiap orang yang melanggar dengan memberikan hukuman berupa sanksi yang tegas. Pidana Islam sering disebut denga fiqh Jinayah yang membahas tentang perbuatan yang pidana(jarimah)dan hukumnya.menurut H.A Jazuli pada dasarnya pengertian istilah jinayah mengacu pada hasil perbuatan seseorang biasanya perbuatan tersebut

⁷ Indonesia, Undang undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 angka 3 tentang Pemasyarakatan

⁸ Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama 2006

dilarang oleh syara' dan jika dilakukan maka hukumannya dikenakan hukuman had yaitu hukuman yang sudah tercantum dalam Al Qur'an. Adapun kata Islam berarti agama yang suci, kata hukum Islam bersumber dari Al-qur'an yaitu wahyu Allah yang diturunkan untuk menjadi pedoman hidup jadi hukum Islam merupakan peraturan yang ditetapkan dalam Agama Islam atas dasar ketentuan sesuai dengan Firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an⁹

E. Kajian Pustaka

Pada umumnya kajian penelitian yang berkaitan dengan Lembaga Pemasyarakatan sudah banyak yang membahasnya. Akan tetapi peneliti akan meneliti lebih lanjut tentang bagaimana penerapan hukuman disiplin tingkat berat bagi warga binaan ditinjau dari perspektif hukum Pidana Islam studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh. Untuk mengetahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian ini, maka penulis melakukan review terhadap beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya terhadap masalah pada tulisan yang akan menjadi objek penelitian.

. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian yang serupa dengan penelitian ini namun di beberapa bagian jelas ada yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, Adapun penelitian yang sebelumnya, diantaranya yaitu:

1. Karya ilmiah (Skripsi) Raudhatun Hafizah dari Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Ar Raniry yang berjudul "*Pemberian Remisi di Lapas kelas II A Banda Aceh Ditinjau Menurut Teori Maqasid Al Syari'ah*" dalam tulisannya menyatakan bahwa pemberian remisi

⁹ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2007.

- merupakan hak setiap warga binaan dan remisi merupakan bagian dari terwujudnya tujuan hukum.¹⁰
2. Karya ilmiah (Skripsi) Senna Tiara Citra Pamungkas dari Fakultas Hukum universitas lampung yang berjudul “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Narapidana yang Melakukan Penganiayaan di Dalam Lembaga Pemasyarakatan*” dalam karyanya mengupas tentang bagaimana proses penegakan hukum dan factor apa yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan.
 3. karya ilmiah (Jurnal) dari Penny Naluria Utami tentang “*Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Penelitian Pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia*”. Hasil penelitiannya yaitu pelaksanaan pemberian hak hak narapidana di lembaga pemasyarakatan masih mengalami hambatan terkait dengan prinsip hak asasi manusia.
 4. Karya ilmiah (Skripsi) Agus Aprianto dari Fakultas Hukum Universitas Mataram yang berjudul “*Implementasi Hukuman Disiplin Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang Melanggar Tata Tertib*”. Dalam tulisannya menyatakan bahwa skripsinya mengkaji tentang kendala kendala yang dihadapi dalam melakukan pembinaan bagi warga binaan dan faktor apa saja yang memicu warga binaan melanggar tata tertib serta bagaimana implementasi yang diberikan terhadap warga binaan yang melanggar tata tertib yang telah diatur.¹¹

¹⁰ Raudhatun Hafizah, *Pemberian Remisi di Lapas kelas II A Banda Aceh Ditinjau Menurut Teori Maqasid Al Syari'ah*, fakultas Syariah dan Hukum, UIN ar-Raniry, Banda Aceh , 2016.

¹¹ Agus Aprianto, *Implementasi hukuman bagi narapidana yang melanggar tata tertib*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, 2017.

5. Karya ilmiah (Skripsi) Dea Bella Fransisca dari Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Ar Raniry yang berjudul "*Pemenuhan Hak Terhadap Narapidana Penderita HIV Menurut Hukum Islam*" dalam tulisannya menyatakan bahwa bagi narapidana yang menderita penyakit seperti HIV dan lainnya harus diberikan pelayanan kesehatan yang khusus dan Maksimal.¹²

Berbeda dengan penelitian yang penulis teliti, penulis lebih mengkhususkan kepada Penerapan hukuman disiplin tingkat berat bagi Warga Binaan ditinjau dari perspektif Hukum Pidana Islam (studi kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh).

Penulis ingin mengkaji tentang bagaimana penerapan hukuman bagi warga binaan yang melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat di Lembaga Pemasyarakatan, atas dasar apa pertimbangan petugas dalam menjatuhkan hukuman bagi warga binaan tersebut, bagaimana pengaruh yang timbul terhadap penurunan jumlah pelanggaran hukuman disiplin dan bagaimanakah menurut tinjauan hukum Pidana Islam khususnya penulis menganalisis berdasarkan teori penghukuman tentang tujuan diterapkannya suatu hukuman bagi pelaku yang melanggar ketentuan hukum.

F. Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini pada dasarnya diperlukan data yang lengkap dan objektif. dengan menggunakan metode penelitian. Metode penelitian merupakan proses dalam mendapatkan hasil yang benar melalui langkah-langkah yang sistematis, metode yang digunakan dalam penelitian sangat menentukan dalam memperoleh data-data yang lengkap yang objektif dan tepat.

¹² Dea Bella Fransisca, *Pemenuhan Hak Terhadap Narapidana Penderita HIV Menurut Hukum Islam*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis sosiologis dapat disebut pula dengan penelitian lapangan (*field research*).

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum, yang mengkaji bagaimana penerapan aturan hukum di lapangan, serta melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang diambil berdasarkan fakta fakta realita yang terjadi di dalam masyarakat, badan hukum, atau Pemerintah, seperti halnya penulis meneliti tentang penerapan hukuman disiplin bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh yang ditinjau dari perspektif hukum Pidana Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan oleh penulis untuk mengkaji permasalahan yang terjadi adalah:

a. Pendekatan perundang undangan (*Statute Aproach*)

Pendekatan ini dilaksanakan dengan cara menelaah semua peraturan perundang undangan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis.

b. Pendekatan konseptual (*Conteptual Aproach*)

Yaitu pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara mengkaji literatur-literatur dan doktrin yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.

c. Pendekatan Sosiologis

Selain dari pendekatan perundang undangan, penyusunan juga menggunakan pendekatan sosiologis yaitu melakukan observasi dan wawancara guna untuk mengkaji tentang penerapan peraturan peraturan yang diterapkan di lapangan.

3. Sumber Data

Untuk memperoleh data data terkait dengan objek penelitian yang diteliti oleh penulis, yang bertujuan agar dapat memberikan penjelasan dan penafsiran terhadap data-data yang ada, sehingga dapat dipahami dan dijadikan sebagai jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian, maka penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Data Lapangan (*Field Data*)

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan atau pada responden untuk memperoleh data yang diperlukan.¹³ Sumber data penelitian lapangan merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli nya (tidak melalui media perantaraan,data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda(fisik) kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian yaitu penulis langsung mengadakan penelitian dengan cara mewawancarai petugas Lembaga Pemasyarakatan yang berwenang dalam bidang Keamanan dan Tata Tertib Pemasyarakatan. Dalam penelitian ini objek yang menjadi fokus penelitian adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh.

¹³ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm..5.

b. Data kepustakaan (*Library Data*)

Sumber data kepustakaan diperoleh dengan mengadakan penelitian dengan cara mempelajari, menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dan membaca literatur- literature yang ada kaitannya dengan permasalahan yang menjadi objek kajian penelitian.¹⁴ Bahan penelitian yang berasal dari peraturan perundang undangan atau teori, doktrin dan karya ilmiah seperti skripsi skripsi dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, tujuannya agar penulis bisa mendapat informasi lebih luas dan mendalam terhadap masalah yang sedang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini Penulis menempuh beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data di lapangan, diantaranya:

- a. Wawancara, merupakan situasi peran antara pribadi bertatap muka ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban relevan dengan maslah penelitian kepada seseorang responden.¹⁵ Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pendekatan seperti diskusi, bertanya langsung kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan yang berwenang memberikan hukuman disiplin bagi warga binaan.

¹⁴ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press,2010), hlm.82.

¹⁵ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 82.

- b. Studi dokumen atau kepustakaan digunakan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan membaca buku buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, guna dijadikan landasan dalam membahas permasalahan dalam penelitian. Dokumen yang dijadikan sebagai data dalam penelitian ini meliputi peraturan peraturan dan kebijakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan buku Laporan Tahunan dari bidang KPLP Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh.
- c. Observasi, teknik pengumpulan data dengan cara terlibat langsung di lapangan, penulis melakukan pengamatan terhadap obyek yang ingin diteliti guna memperoleh data.¹⁶ Melakukan pengamatan terhadap pola perilaku subjek (orang) atau objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu individu yang diteliti. Seperti mengamati lingkungan sekitar Lembaga Pemasyarakatan, fasilitas dan bangunan-bangunan yang terdapat di dalamnya, dalam penelitian ini penulis melakukan observasi ruangan yang dijadikan ruang isolasi (pengasingan) untuk warga binaan yang melakukan pelanggaran disiplin berat.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Dalam penelitian ini, objek penelitian di fokuskan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh, dan Validitas data dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara yang menjadi narasumbernya adalah petugas Lembaga Pemasyarakatan dan Warga Binaan yang dijatuhi Hukuman Disiplin, Serta

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm, 66.

melakukan pengamatan langsung (observasi) baik pola perilaku subjek (orang) atau objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Validitas data dalam penelitian ini juga menggunakan Studi dokumen, dokumen yang dijadikan sebagai data dalam penelitian ini meliputi peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang seperti surat Putusan hasil sidang TPP (Tim Pengamat Masyarakat), Laporan Tahunan seksi KPLP (Kesatuan Pengamanan Lembaga Masyarakat) dan Buku Register F warga Binaan Masyarakat.

6. Teknik Analisis Data

Soerjono Soekanto menyimpulkan bahwa dalam sebuah penelitian setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, berikutnya yang penulis lakukan adalah menganalisis data, tahap analisa merupakan tahapan yang sangat penting dan menentukan pada tahap ini semua data yang penulis kumpulkan dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang menjadi titik fokus dalam penelitian.¹⁷

Adapun metode Analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data *deskriptif kualitatif* dengan cara penulis mendeskripsikan serta menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan baik melalui pengamatan maupun wawancara langsung dengan narasumbernya yang bertujuan untuk menjelaskan kembali serta menguraikan secara keseluruhan data yang diperoleh dari hasil studi lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis yang kemudian di analisis kembali guna menjawab permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti, Sehingga dapat

¹⁷ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm.67.

disimpulkan sebagai sebuah temuan yang dapat dimaknai sebagai tujuan dari penelitian tersebut.

7. Pedoman penulisan

Teknik penulisan yang penulis pakai dalam penulisan skripsi ini mengikuti “Buku Panduan Penulisan Skripsi” yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar –Raniry, Banda Aceh tahun 2018, edisi revisi tahun 2019. Adapun pengutipan ayat ayat Al-Qur'an merujuk kepada Al-Qur'an Terjemahan yang diterbitkan oleh Departemen Agama Tahun 2005.

8. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan karya ilmiah ini, maka sistematika penulisan penyusunan dibagi menjadi 4 (empat) bab yang masing masing terdiri dari sub bab sebagaimana dibawah ini.

Bab Satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Dua membahas tentang tinjauan umum tentang Lembaga Pemasyarakatan yang meliputi Warga Binaan dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan, Permenkumham No 6 tahun 2013 dan Teori Penghukuman dalam Hukum pidana Positif dan hukum Pidana Islam

Bab Tiga membahas tentang isi dari skripsi yaitu berupa Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh, penerapan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang penerapan hukuman disiplin bagi Warga Binaan yang melakukan pelanggaran disiplin Lapas Kelas II A Banda Aceh, pengaruh terhadap penurunan jumlah pelanggaran di Lapas Kelas II A Banda Aceh dan tinjauan hukum Pidana Islam terhadap

penerapan hukuman disiplin tingkat berat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh.

Bab Empat merupakan Bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran penulis yang diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.



BAB DUA

HUKUMAN DISIPLIN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN MENURUT HUKUM PIDANA

A. Warga Binaan Pemasyarakatan

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah sebutan bagi narapidana yang mendapatkan pembinaan selama menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam rangka memperbaiki diri, menyadari kesalahan, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dalam tatanan sosial masyarakat, yang termasuk ke dalam Warga Binaan Pemasyarakatan Menurut Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah terpidana, Narapidana, Anak didik Pemasyarakatan.

- 1) Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap. Penempatan terpidana di Lapas dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan pendaftarannya dilaksanakan pada saat Terpidana diterima diterima di Lapas.
- 2) Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. Setelah adanya sistem pemasyarakatan narapidana disebut sebagai Warga Binaan.
- 3) Anak Didik Pemasyarakatan adalah:
 - a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
 - b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.¹

B. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.² Sebelum dikenal dengan istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah Penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksanaan Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dahulu disebut dengan Departemen Kehakiman.³ Istilah Pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh Dr. Soharjo, S.H (Mentri Kehakiman pada saat itu) pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan *Doctor Honoris Causa* oleh Universitas Indonesia. Beliau mengatakan Pemasyarakatan sebagai tujuan dari Pidana Penjara, satu tahun kemudian, pada tanggal 27 April 1964 dalam konferensi Jawatan Kependidikan yang dilaksanakan di Lembang Bandung.⁴

Amanat Presiden RI dalam konferensi tersebut menyampaikan istilah pemasyarakatan diartikan sebagai pengganti dari kepenjaraaan yaitu merubah nama kepenjaraaan menjadi pemasyarakatan.

¹Indonesia, Undang undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat (6), (7), (8) tentang Pemasyarakatan

²Indonesia, Undang undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 angka 3 tentang Pemasyarakatan

³ http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan, diakses pada hari Selasa 101 Oktober 2019, pukul 21.00 Wib.

⁴ Agus Aprianto, *Implementasi hukuman bagi narapidana yang melanggar tata tertib*, (Mataram: 2017), hlm.18.

Berdasarkan amanat dari Presiden tersebut disusunlah suatu pernyataan tentang hari lahir Pemasyarakatan RI pada tanggal 27 April 1964 dan Piagam Pemasyarakatan Indonesia. Sambutan Menteri Kehakiman RI dalam pembukaan rapat kerja terbatas Direktorat Jendral Bina Tuna Warga 1976 menandakan kembali prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan sistem pemasyarakatan yang telah dirumuskan dalam konferensi lembaga pada Tahun 1964 yang terdiri atas sepuluh prinsip, Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari Kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁵

Berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Sistem Pembinaan Narapidana dilaksanakan berdasarkan asas-asas, yaitu :

1. Pengayoman, yaitu perilaku terhadap warga binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di masyarakat.
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan yaitu pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membedakan orang.

⁵Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung:Refika Aditama: 2006), hlm.98.

3. Pendidikan dan bimbingan yaitu bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
4. Penghormatan harkat dan martabat manusia, yaitu bahwa sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.
5. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu satunya penderitaan yaitu warga binaan pemasyarakatan harus selalu berada di Lembaga pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di lembaga Pemasyarakatan warga binaan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak mendapatkan perawatan, kesehatan, makan, minum, tempat tidur, latihan, olahraga, dan rekreasi.
6. Terjaminnya hak untuk tetap dapat berhubungan dengan keluarga atau orang tertentu seperti program cuti mengunjungi keluarga.⁶

Membahas mengenai asas-asas dalam pelaksanaan pembinaan narapidana juga terdapat prinsip prinsip sistem pemasyarakatan yang diterapkan dalam Lembaga Pemasyarakatan, adapun prinsip prinsip sistem pemasyarakatan untuk Bimbingan dan Pembinaan itu ialah :

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sabagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat. Bekal yang dimaksud tidak hanya berupa financial dan material, tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik(kesehatan), keahlian, keterampilan, sehingga orang yang mempunyai kemauan

⁶*Ibid*, hlm. 19-20.

dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga Negara yang baik, tidak melanggar hukum lagi dan berguna bagi pembangunan Negara.

2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari Negara, artinya tidak boleh ada penyiksaan bagi narapidana baik yang berupa tindakan maupun ucapan.
3. Rasa taubat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan. Memberikan bimbingan dan narapidana dilibatkan dalam kegiatan sosial untuk mendidik narapidana agar bisa diterima kembali dalam masyarakat.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang Narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari sebelum ia masuk Lembaga Pemasyarakatan, maka untuk itu perlu dipisahkan antara yang residivis dengan yang bukan, antara tindak pidana berat dengan tindak pidana ringan, antara dewasa dengan anak-anak, dan antara orang terpidana dengan orang tahanan / titipan.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak Narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat yaitu secara bertahap akan dibimbing di luar Lembaga, yang merupakan kebutuhan dalam proses pemasyarakatan.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan Lembaga atau Negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan Negara. Seperti jenis pekerjaan yang dapat menunjang usaha peningkatan produksi.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Azas Pancasila. yaitu narapidana harus ditanamkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

8. Tiap narapidana adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa itu penjahat.
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya.
10. Sarana fisik bangunan Lembaga Pemasyarakatan yang dapat mendukung fungsi rehabilitasi dan edukasi diperlukan gedung atau bangunan khusus menurut fase pembinaanya seperti gedung sentral.

Berdasarkan kepada Surat Edaran Departemen Kehakiman No.KP.10.13/3/1 Tanggal 8 Februari 1965 tentang “Pemasyarakatan Sebagai Proses di Indonesia” maka metode yang dipergunakan dalam proses pemasyarakatan ini meliputi empat tahapan, yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu, antara lain : ⁷

1. Tahap Orientasi/ Pengenalan

Tahapan dimana narapidana yang masuk di lembaga pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk segala hal ikhwal perihalnya, termasuk sebab sebab ia melakukan kejahatan, dimana ia tinggal, bagaimana keadaan ekonominya, latar belakang Pendidikan dan lain sebagainya.serta pengenalan lingkungan untukmenentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus narapidana sampai dengan menjalani 1/3 dari masa pidananya. Pembinaan dalam tahapan ini masih dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan dan dengan pengawasan yang maksimum (maksimum *security*).

⁷Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama,, 2006), Hlm, 99.

2. Tahap Asimilasi dalam Arti Sempit

Jika pembinaan diri narapidana dan antara hubungannya dengan masyarakat telah berjalan kurang dari $\frac{1}{3}$ dari masa pidana sebenarnya. Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) telah dicapai cukup kemajuan dalam proses antara lain, bahwa narapidana telah cukup menunjukkan perbaikan-perbaikan dalam tingkah laku, disiplin dan patuh terhadap peraturan disiplin yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan, maka narapidana tersebut diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan dengan melalui pengawasan *medium-security*. Ditempat baru ini narapidana diberikan tugas dan tanggung jawab terhadap masyarakat sehingga timbul kepercayaan oleh masyarakat luas. Pada tahap ini narapidana tersebut menjalani masa pidana sampai berkisar $\frac{1}{2}$ dari masa pidana sebenarnya.

3. Tahap Asimilasi dalam Arti Luas

Pada tahap ini narapidana telah berhasil menjalani masa pidananya $\frac{1}{2}$ dari masa pidana sebenarnya dan menurut TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) telah mencapai kemajuan yang lebih baik lagi baik secara fisik maupun mental dan juga dari segi keterampilannya, maka wadah proses pembinaanya diperluas dengan program Asimilasi dengan masyarakat luar. seperti kegiatan mengikutsertakan pada sekolah umum, bekerja pada badan swasta atau instansi lainnya, cuti pulang beribadah dan berolahraga dengan masyarakat dan kegiatan kegiatan lainnya, pada saat berlangsungnya kegiatan segala sesuatu masih dalam pengawasan dan bimbingan petugas Lembaga Pemasyarakatan. Pada tahap Asimilasi ini tingkat keamananya sudah minimum

sedangkan masa tahanan yang harus dijalani adalah sampai 2/3 dari masa tahannya.

4. Tahap Integrasi dengan Lingkungan Masyarakat

Tahap ini merupakan tahap akhir dari tahap proses pembinaan dikenal dengan istilah Integrasi, bila proses pembinaan dari tahap Observasi, Asimilasi dalam Arti Sempit, Asimilasi dalam Arti Luas dan tahapan Integrasi berjalan dengan lancar dan baik serta masa pidana yang sebenarnya telah dijalani 2/3nya atau sedikitnya 9 bulan, maka kepada narapidana tersebut dapat diberikan pelepasan bersyarat atau cuti bersyarat, dalam tahap ini proses pembinaannya adalah berupa pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan sedangkan pengawasannya semakin berkurang sehingga narapidana akhirnya dapat hidup dengan masyarakat.⁸

C. Jenis Pelanggaran dan Hukuman Disiplin dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan Pembinaan bagi warga binaan dan anak didik Pemasyarakatan yang dianggap tersesat, disamping itu untuk terciptanya keamanan dalam proses berlangsungnya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan aturan tata tertib dan hukuman disiplin yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sangat berfungsi untuk menjaga keamanan, ketertiban agar kegiatan pembinaan dapat berjalan dengan lancar sehingga tercapainya tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan yaitu mengayomi, membina, dan membentuk karakter kepribadian yang lebih baik.

⁸*Ibid*, hlm. 100.

Ketika warga Binaan sedang menjalani masa hukuman pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan, sebagian besar warga binaan tersebut melanggar aturan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan, bagi warga binaan yang sudah terbukti melakukan pelanggaran ketika diperiksa oleh Kepala Pengamanan dan Tata Tertib (Kamtib) maka ketua sidang TPP berwenang menjatuhkan hukuman tindakan disiplin atau sering disebut hukuman disiplin, terhadap warga binaan Pemasyarakatan tersebut sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilanggar.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Pelanggaran adalah suatu perbuatan melanggar, pengertian melanggar adalah menyalahi atau melawan suatu aturan.⁹ Pelanggaran merupakan pelaku menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah diterapkan, pelanggaran dibedakan dengan kejahatan karena secara kuantitatif pelanggaran lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan.¹⁰

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan rumah Tahanan, menurut Pasal 1 Ayat (6) Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada narapidana atau tahanan sebagai akibat dari melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib Lapas dan Rutan.¹¹

Penjatuhan hukuman disiplin ini berdasarkan tingkatan pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Penjatuhan hukuman disiplin wajib dicatat di dalam kartu pembinaan. Menurut ketentuan Pasal 10 Ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Menteri Hukum

⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, hlm, 1588.

¹⁰ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2011, hlm, 78.

¹¹ Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 6 Tahun 2013, tentang “*Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*”, BN Nomor.356, Pasal.1.

dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2013 tentang aturan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.

Hukuman Disiplin dapat dijatuhkan apabila warga binaan melakukan Pelanggaran yang tertera dalam ayat-ayat berikut ini :

- 1) Hukuman disiplin tingkat ringan dijatuhkan bagi narapidana dan tahanan yang melakukan pelanggaran:
 - a. Tidak menjaga kebersihan diri dan Lingkungan.
 - b. Meninggalkan blok hunian tanpa izin petugas blok.
 - c. Tidak mengenakan pakaian atau seragam yang ditentukan.
 - d. Tidak mengikuti apel pada waktu yang ditentukan.
 - e. Mengenakan anting, kalung, cincin, atau ikat pinggang.
 - f. Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan tidak Pantas dan melanggar norma kesusilaan.
 - g. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan Sidang TPP termasuk perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan.
- 2) Narapidana dan Tahanan dapat dijatuhi Hukuman disiplin tingkat sedang jika melakukan pelanggaran:
 - a. Memasuki Steril Area tanpa izin dari Petugas.
 - b. Membuat tato dan / atau peralatannya, tindik, atau sejenisnya.
 - c. Melakukan aktifitas yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain.
 - d. Melakukan perbuatan/ mengeluarkan perkataan/ yang tidak pantas atau melanggar norma keagamaan.
 - e. Melakukan aktivitas jual beli atau utang piutang.
 - f. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari satu kali.

- g. Melakukan tindakan yang berdasarkan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang.
- 3) Narapidana dan Tahanan dapat dijatuhi hukuman disiplin Berat:
- a. Tidak mengikuti program yang ditetapkan.
 - b. Mengancam melawan atau menyerang Petugas.
 - c. Membuat atau menyimpan senjata api.
 - d. Merusak fasilitas LP atau Rutan.
 - e. Mengancam, memprovokasi, menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.
 - f. Memiliki, membawa, menggunakan alat komunikasi elektronik.
 - g. Membawa, mengedar, mengkonsumsi minuman beralkohol.
 - h. Mengonsumsi, mengedar narkoba.
 - i. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu narapidana lain untuk melarikan diri.
 - j. Melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama warga binaan atau petugas.
 - k. Melakukan, atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik.
 - l. Melengkapi untuk kepentingan pribadi seperti ac, tv, dan kipas angin.
 - m. Melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seks.
 - n. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian dan penipuan
 - o. Menyebar ajaran sesat.
 - p. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori hukuman disiplin tingkat ringan berulang kali.

- q. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat berat.

Dalam hal penjatuhan hukuman disiplin baik tingkat ringan, hukuman disiplin tingkat sedang, maupun hukuman disiplin tingkat berat itu sendiri dilihat dari berat kecilnya pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut.

Ada beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap warga binaan yang melanggar aturan tata tertib disiplin Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 6 Tahun 2013 Pasal 9 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3), yang membahas tentang Hukuman bagi warga Binaan yang melanggar aturan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan negara yaitu:

- 1) Hukuman disiplin tingkat ringan, meliputi:
 - a. Memberikan Peringatan Secara Lisan.
 - b. Memberikan peringatan secara tertulis.
- 2) Hukuman disiplin tingkat sedang, meliputi:
 - a. Memasukkan dalam sel paling lama 6 (enam) hari.
 - b. Menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil sidang TPP.
 - c. Menunda atau meniadakan hak tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan.
- 3) Hukuman disiplin tingkat berat, meliputi:
 - a. Memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari lamanya.
 - b. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan

bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam buku Register F.

D. Tinjauan Umum tentang Hukuman

1. Hukuman dalam Hukum Pidana Indonesia

Dalam hukum pidana di Indonesia Mengenai penghukuman pada umumnya terdapat tiga teori yang menjelaskan tentang tujuan dari penghukuman, yaitu teori absolut, atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relating atau teori tujuan (*deoltheorien*) dan teori gabungan (*verenigings theorien*).¹²

a. Teori Absolut

Menurut teori ini pidana dapat dijatuhkan karena seseorang telah melakukan kejahatan, hukuman bersifat mutlak sebagai pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, dasar pembenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri dengan tujuan memuaskan tuntutan keadilan.

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Imanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law* menyatakan bahwa “pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Akan tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan.

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut: “Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah

¹²Usman, *Analisis perkembangan teori hukum Pidana Islam*, Diakses pada 2 januari 2011, Jurnal Ilmu Hukum, <https://scholar.google.com/scholar>.

bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.¹³

Apabila manfaat penjatuhan pidana ini tidak perlu dipikirkan sebagaimana dikemukakan oleh penganut teori absolut atau teori pembalasan ini, maka yang menjadi sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam. Dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada “pidana untuk pidana”, hal sedemikian akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan.

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, Sedangkan Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.¹⁴

Dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, karakteristik teori pembalasan jelas tidak sesuai (bertentangan) dengan filosofi pemidanaan berdasarkan sistem pemasyarakatan yang dianut di Indonesia (UU No. 12 Tahun 1995). Begitu juga dengan konsep yang dibangun dalam RUU KUHP, yang secara tegas dalam hal tujuan pemidanaan disebutkan, bahwa “Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia”.¹⁵

¹³ Andi hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia* (Jakarta : Pradnya Pramita, 1993), hal 26.

¹⁴ *Ibid.* hlm.31.

¹⁵ Pasal 54 ayat (2) RUU KUHP .

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa “Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat”.

Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (utilitarian theory). Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

Filosof Inggris Jeremy Bentham (1748-1832), merupakan tokoh yang pendapatnya dapat dijadikan landasan dari teori ini. Menurut Jeremy Bentham bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh karena itu suatu pidana harus ditetapkan pada tiap kejahatan sedemikian rupa sehingga kesusahan akan lebih berat dari pada kesenangan yang ditimbulkan oleh kejahatan. Mengenai tujuan dari pidana adalah:

1. Mencegah semua pelanggaran.
2. Mencegah pelanggaran yang paling jahat.
3. Menekan kejahatan.

4. Menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya.
5. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, teori relatif ini dibagi dua yaitu: Prevensi umum (*generale preventie*) dan Prevensi khusus (*speciale preventie*).

Mengenai prevensi umum dan khusus tersebut, E. Utrecht menuliskan sebagai berikut: “Prevensi umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar. Prevensi khusus bertujuan menghindarkan supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar”. Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat.

Dengan mempidanakan pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana. Sedangkan teori prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana itu dimaksudkan agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya lagi. Dalam hal ini pidana itu berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan beberapa karakteristik dari teori relatif atau teori utilitarian, yaitu:

- a) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevensi*)
- b) Hanya pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada sipelaku yang memenuhi syarat atau adanya unsur pidana.
- c) Pidana harus ditetapkan dengan adanya tujuan yaitu sebagai pencegahan kejahatan.
- d) Pencegahan bukanlah pidana akhir tetapi sarana untuk mencegah tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
- e) Pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsure pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu

pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.¹⁶

Selanjut Muladi dan Arief mengatakan bahwa teori relatif (teori tujuan) berporos pada tiga tujuan utama pemidanan, yaitu: Preventif, Deterrence, dan Reformatif. Teori ini diadopsi di Indonesia dan dijadikan dasar teori pemasyarakatan. Namun ternyata teori pemasyarakatan banyak juga kelemahannya, Karena latar belakang pelaku kejahatan dan jenis kejahatan yang beragam.

Dari gambaran di atas, teori tujuan ini juga tidak terlepas dari berbagai kelemahannya. Berkenaan dengan pandangan Jeremy Bantham, bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Perlu dipersoalkan, karena kejahatan dilakukan dengan motif yang beragam. Tidak semua kejahatan dapat dilakukan dengan rasional, dalam melakukan kejahatan tidak jarang manusia melakukan tidak atas dasar rasionya tapi lebih pada dorongan emosional yang kuat sehingga mengalahkan rasionya. Ini artinya dari sisi motif kejahatan dapat diklasifikasikan atas kejahatan dengan motif rasional dan kejahatan dengan motif emosional.

Sistem hukum pidana Indonesia boleh dikatakan dekat dengan teori tujuan ini. Hal ini terbukti dengan perkembangan teori pemasyarakatan dan sistem pemasyarakatan yang kemudian diimplementasikan dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan.

¹⁶Usman, *Analisis perkembangan teori hukum Pidana Islam*, Diakses pada 2 januari 2011, Jurnal Ilmu Hukum, <https://scholar.google.com/scholar>.

c. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pembedaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penentuan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat
3. Kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan. Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana.

Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat. Teori integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. Teori integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas, apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.

- b. Teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.
- c. Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal di atas.

Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping itu pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan, dengan menjadikan penghukuman adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Dalam konteks itulah Muladi mengajukan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat.¹⁷

Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah:

- (a) Pencegahan (umum dan khusus)
- (b) Perlindungan masyarakat
- (c) Memelihara solidaritas masyarakat
- (d) Pengimbalan/pengimbangan.

¹⁷Usman, *Analisis perkembangan teori hukum Pidana Islam*, Diakses pada 2 Januari 2011, Jurnal Ilmu Hukum, <https://scholar.google.com/scholar>.

Dalam Naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2005, mengenai tujuan pemidanaan diatur dalam Pasal 54, yaitu Pemidanaan bertujuan:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
5. Memaafkan terpidana.

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk penderitaan dan merendahkan martabat manusia. dari tujuan pemidanaan di atas, mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan tersebut sangat penting, karena hakim harus merenungkan aspek pidana/ pemidanaan dalam kerangka tujuan pemidanaan tersebut dengan memperhatikan bukan saja rasa keadilan dalam kalbu masyarakat, melainkan harus mampu menganalisis relasi timbal balik antara si pelaku dengan si korban.

Dari sejumlah pendapat ahli hukum pidana mengenai tujuan pidana dan pemidanaan sebagaimana disebutkan di atas, semuanya menunjukkan bahwa tujuan pidana dan pemidanaan itu tidaklah tunggal, misalnya untuk pembalasan semata, atau untuk pencegahan saja, melainkan tujuan pidana dan pemidanaan itu meliputi beberapa tujuan secara integratif.

Sehubungan dengan tujuan pidana, Andi Hamzah mengemukakan tujuan penghukuman dengan istilah “tiga R dan satu D”, yakni *Reformation*, *Restraint*, dan *Restribution*, serta *Deterrence*. Maksud Andi Hamzah dari *Reformation* berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang

baik dan berguna bagi masyarakat. *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat, juga tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat, berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar hukum karena telah melakukan kejahatan. *Deterrence* berarti menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual, maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan karena melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.¹⁸

Menurut Sholehuddin tujuan pemidanaan yaitu memberikan efek penjeraan dan penangkalan. Penjeraan berarti menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama, sedangkan tujuan sebagai penangkal berarti pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat.

Pemidanaan dianggap sebagai rehabilitasi, teori tujuan menganggap pemidanaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana. Ciri khas dari pandangan tersebut adalah pemidanaan merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam masyarakat secara wajar. Pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral, atau merupakan proses reformasi. Karena itu dalam proses pemidanaan, si terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya.

Teori gabungan pada hakikatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan.

¹⁸Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia* (Jakarta : Pradnya Pramita, 1993), hlm 33.

Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Meskipun dimulai dengan menekan kekurangan dari teori pembalasan.¹⁹

2. Hukuman dalam Hukum Pidana Islam

Al-Mawardi mendefenisikan hukuman adalah ancaman yang diletakkan oleh Allah untuk menghalangi melakukan perbuatan yang dilarang dan meninggalkan yang diperintahkan. Maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah karena Islam itu sebagai *rahmatan lil'alamin*, untuk memberi petunjuk dan pelajaran bagi manusia. Hukuman ditetapkan demikian untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan tertib sosial. Bagi Allah sendiri tidaklah akan memadharatkan kepada-Nya apabila manusia di muka bumi ini melakukan kejahatan dan tidak akan memberi manfaat kepada Allah apabila manusia di muka bumi taat kepada-Nya.

Hukuman yang dijatuhkan harus mempunyai dasar, baik dari Al-Qur'an, Hadist, atau lembaga Legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman untuk kasus ta'zir. Selain itu hukuman harus bersifat pribadi, artinya hanya dijatuhkan kepada yang melakukan kejahatan saja. Hal ini sesuai dengan Prinsip "seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain". Hukuman itu harus bersifat umum yaitu hukuman berlaku bagi semua orang karena semua manusia sama dihadapan hukum untuk mencapai keadilan.²⁰

¹⁹Usman, *Analisis perkembangan teori hukum Pidana Islam*, Diakses pada 2 januari 2011, Jurnal Ilmu Hukum, <https://scholar.google.com/scholar>.

²⁰H.A.Djazuli, "*Fiqh Jinayah upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam*", (Jakarta:PT.Grafindo Persada,2000), hlm. 25.

Mencapai keadilan merupakan tujuan dari terciptanya hukuman, dalam hukum Pidana Islam, tujuan diterapkan hukuman selain dari keadilan, hukuman juga diterapkan demi kemaslahatan bagi individu dan masyarakat, dengan demikian hukuman yang baik adalah :

- 1) Harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat dan kejahatan atau menurut Ibn Hammam dalam fathul Qadir bahwa hukuman itu mencegah sebelum terjadinya perbuatan (preventif) dan menjerakan setelah terjadinya perbuatan (represif).
- 2) Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada kebutuhan masyarakat, apabila kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman, maka hukuman diperberat, demikian juga sebaliknya apabila kemaslahatan menghendaki ringannya hukuman maka hukumannya diperingan.
- 3) Memberikan hukuman terhadap seseorang yang melakukan kejahatan itu bukan berarti balas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya, seperti dikatakan oleh Ibn Tayyimah bahwa hukum itu disyari'atkan sebagai rahmat Allah bagi hamba-Nya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk ihsan kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, sepantasnyalah bagi orang yang memberikan hukuman bagi orang lain atas kesalahan yang harus bermaksud melakukan ihsan dan member rahmat kepadanya, seperti seorang ayah member pelajaran untuk anaknya, dan seperti dokter yang mengobati pasiennya.
- 4) Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh ke dalam suatu maksiat. Sebab dalam konsep Islam seorang manusia akan terjaga dari berbuat jahat apabila memiliki iman yang kokoh. Berakhlak mulia seperti jujur terhadap dirinya dan orang lain atau merasa malu ketika melakukan kejahatan, atau

selalu berbuat baik dan menghindari berbuat jahat. Dengan adanya sanksi duniawi diharapkan mampu menjaga seseorang dari terajutuh kedalam tindak pidana, disamping itu harus diusahakan menghilangkan faktor faktor penyebab terjadinya kejahatan dalam masyarakat berdasarkan konsep *sadz al-dzariah* (upaya menutup jalan dari terjadinya kejahatan).²¹

Berdasarkan uraian diatas Hukuman dapat dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tindak pidananya:

- a) Hukuman ditinjau dari segi terdapat atau tidak terdapat nashnya dalam Al-Qur'an dan al-Hadist, maka hukuman dapat dibagi menjadi dua yaitu:
 - 1) Hukuman yang ada nashnya, yaitu hudud, qisash, diyat, dan kafarah. Misalnya hukuman bagi penzina, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh, dan orang yang menzhihar istrinya.
 - 2) Hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini disebut dengan hukuman ta'zir, seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanah, saksi palsu, dan melanggar aturan yang diterapkan oleh pemerintah yang berwenang.
- b) Ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman lain, hukuman dapat dibagi menjadi empat yaitu:
 - 1) Hukuman pokok (*al-'uqubat al-ashliyah*) yaitu hukuman yang asal bagi kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh dan hukuman jilid seratus kali bagi penzina *ghayr muhsan*.
 - 2) Hukuman pengganti (*al-'uqubat al-badaliyah*), yaitu hukuman yang menempati tempat hukuman pokok apabila hukuman pokok

²¹H.A.Djazuli, "*Fiqh Jinayah Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam*", (Jakarta:PT.Grafindo Persada,2000), hlm. 26-27.

itu tidak dapat dilaksanakan karena suatu alasan hukum, seperti hukum diyat/denda bagi pembunuh sengaja yang dimaafkan qishashnya oleh keluarga korban atau ukuman ta'zir apabila karena suatu alasan hukum pokok yang berupa had tidak dapat dilaksanakan.

- 3) Hukuman tambahan (*al-'uqubat al-taba'iyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti terhalangnya seorang pembunuh untuk mendapat warisan dari harta terbunuh.
 - 4) Hukuman pelengkap (*al-'uqubat al-takmiliyah*) yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan, seperti mengalungkan tangan yang telah dipotong dilehernya. Hukuman ini berdasarkan keputusan hakim sendiri, sedangkan hukuman pengganti tidak memerlukan keputusan hakim tersendiri.²²
- c) Ditinjau dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman, maka hukuman dapat dibagi menjadi dua yaitu:
- 1) Hukuman yang memiliki satu batas tertentu, dimana hakim tidak dapat menambah atau mengurangi batasitu, seperti hukuman had.
 - 2) Hukuman yang memiliki dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah, dimana hakim dapat memilih hukuman yang paling adil dijathkan kepada si terdakwa, seperti dalam kasus kejahatan yang diancam dengan hukuman ta'zir.
- d) Ditinjau dari sasaran hukum, hukuman dibagi menjadi empat:
- 1) Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan pada badan manusia, seperti hukuman *jilid* .

²²*Ibid*, hlm, 28-29.

- 2) Hukuman yang dikenakan pada jiwa, yaitu hukuman mati.
- 3) Hukuman yang dikenakan pada kemerdekaan manusia yaitu seperti hukuman penjara dan pengasingan.
- 4) Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan pada harta, seperti diyat, denda, dan perampasan.

Para ulama berbeda pendapat mengenai gabungan dan penyerapan hukuman, Imam Malik misalnya, mengenal teori *at-tadakhul* yaitu seseorang melakukan jarimah qazhaf dan minum khamr, sesudah itu tertangkap, maka menurut teori ini hukuman yang dijatuhkan cukup satu, yaitu 80 kali *jilid*. Alasannya, karena jenis dan tujuannya sama. Menurut Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad, hukuman mati itu menyerap semua jenis hukuman. Demikian juga jika hukuman itu berkenaan dengan hak Allah murni.

Sedangkan jika kejahatan itu merupakan antara hak Allah dan hak adami, maka hukuman yang dijatuhkan adalah hak adami dulu, baru kemudian dijatuhkan hukuman yang berkaitan dengan hak Allah. Menurut Imam Syafi'i, setiap jarimah tidak dapat digabungkan melainkan dijatuhkan satu persatu oleh pelaksana (eksekutor).

Pelaksana hukuman adalah petugas yang ditunjukkan oleh imam untuk melaksanakan hal itu. sebagian ulama berpendapat bahwa untuk hukuman qishash dapat dilakukan sendiri (keluarga korban) dengan pengawasan imam. Akan tetapi, menurut sebagian ulama yang lain pelaksanaan qishash juga diserahkan kepada petugas yang berpengalaman, sehingga tidak melampaui batas yang telah ditentukan.

Adapun alat untuk melaksanakan hukuman mati menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad harus menggunakan pedang. Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan sebagian Ulama Hanabilah, alat untuk

melaksanakan qishash harus menggunakan alat yang sama yang digunakan untuk membunuh korban.

Para ulama hukum Islam terkemuka dewasa ini membolehkan penggunaan alat selain pedang, dengan catatan bahwa alat yang digunakan bisa lebih cepat mematikan dan lebih meringankan penderitaan terhukum, misalnya dengan menggunakan kursi listrik.²³

Hal ini di dasarkan pada Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim dari Soddad Bin Aks :

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ
وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحَدِّثْ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرْخِ ذَبِيحَهُ

Artinya:

“sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan kepada segala sesuatu. Oleh karena itu apabila kamu membunuh (memberi hukuman mati), maka bunuhlah dengan cara yang baik. Dan apabila kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik, hendaklah salah seorang diantara kamu mempertajam mata pedangnya, meringankan penderitaan binatang yang disembeluhnya”. (HR. Muslim dari Soddad Bin ‘Aks)

²³H.A.Djazuli, “*Fiqh Jinayah Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam*”, (Jakarta:PT.Grafindo Persada,2000), hlm. 30-32.

Mengenai pelaksanaan hukuman, juga dijelaskan dalam Al-Qur'an, Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah Ayat 194:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾

Artinya:

“Bulan haram dengan bulan haram dan pada sesuatu yang patut dihormati berlaku hukuman qishash. Oleh karena itu, barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa”.
(Q.S. Al-Baqarah :194).²⁴

Berdasarkan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa hukuman yang diberikan harus seimbang dan setimpal dengan kejahatan yang dilakukan agar tercapai keadilan bagi pihak korban dan bagi pihak pelaku kejahatan. pembalasan terhadap tindakan kejahatan yang berupa hukuman tidak boleh melampaui batas. Karena setiap hukuman yang telah diatur memiliki batasan-batasan tertentu.

²⁴ Qs: Al-Baqarah, ayat 194.

Mengenai penegakan keadilan dalam penjatuhan hukuman, juga telah di jelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 126:

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ
لِّلصَّابِرِينَ ﴿١٢٦﴾

Artinya :

“ Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang terbaik bagi orang-orang yang bersabar”. (An-Nahl:126)²⁵

Berdasarkan ayat di atas, jelas bahwa tujuan penghukuman adalah sebagai bentuk balasan yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. hukuman yang dijatuhkan harus setimpal tidak boleh melampaui batas dengan melebihi dari balasan yang sepadan, walaupun demikian yakinlah jika memilih untuk bersabar dan tidak menuntut balasan hal itu lebih baik di dunia dan di akhirat.

Dalam Hukum Pidana Islam, hukuman dapat gugur atau terhapus karena terdapat sebab-sebab tertentu yaitu apabila :

- 1) Pelaku meninggal dunia, kecuali untuk hukuman yang berupa denda, diyat, dan Perampasan harta.
- 2) Hilangnya anggota badan yang harus dikenai hukuman, maka hukumannya berpindah kepada diyat dalam kasus jarimah qishash.

²⁵ Qs: An-Nahl, ayat 126.

- 3) Taubat dalam kasus jarimah hirabah, meskipun ulil amri dapat menjatuhkan hukuman ta'zir bila kemaslahatan umum menggantikannya.
- 4) Perdamaian dalam kasus jarimah qishash dan diyat. Dalam hal ini Ulil Amri dapat menjatuhkan hukuman ta'zir apabila kemaslahatan umum menghendaknya.
- 5) Pemaafan dalam kasus qishash dan diyat serta dalam kasus jarimah ta'zir yang berkaitan dengan hak adami.
- 6) Diwarisinya qishash. Dalam hal ini pun Ulil Amri dapat menjatuhkan hukuman ta'zir seperti ayah membunuh anaknya.
- 7) Kadaluwarsa, menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad didalam hudud tidak ada kadaluwarsa. Sedangkan dalam jarimah ta'zir membolehkan adanya kadaluwarsa bila Ulil amri menganggap padanya kemaslahatan Umum. Sedangkan menurut madzhab Hanafi dalam kasus jarimah bsa diterima adanya kadaluwarsa. Adapun dalam jarimah qishash, diyat, dan jarimah qadzhaif tidak diterima adanya kadaluwarsa. Dalam hal ini diterimanya kadaluwarsa dalam jarimah ta'zir apabila pembuktiannya melalui persaksian dan para saksinya memberikan persaksian dalam enam bulan setelah kasus tersebut terajadi. Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa dalam menjatuhkan hukuman, kepentingan korban kejahatan, dan kepentingan pelaku kejahatan harus dipertimbangkan secara seimbang, dengan demikian rasa keadilan bagi masyarakat bisa tercapai.²⁶

²⁶H.A.Djazuli, "*Fiqh Jinayah Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam*", (Jakarta:PT.Grafindo Persada,2000), hlm. 33-34.

BAB TIGA

PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT BAGI WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BANDA ACEH

A. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal dengan istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut dikenal dengan istilah Penjara. Lapas merupakan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan terdiri dari Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan tahanan (tersangka yang masih dalam proses peradilan dan belum ada putusan hakim), mereka diawasi oleh Petugas pemasyarakatan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dahulunya disebut sebagai sipir penjara.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Banda Aceh adalah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemasyarakatan di bawah Kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh. Tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Banda Aceh adalah melaksanakan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Di samping tugas pokok tersebut, Lembaga Pemasyarakatan juga mempunyai tugas pelayanan dan perawatan, yaitu terkait dengan pelayanan kesehatan dan makanan.

Pelaksanaan sistem Pemasyarakatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 1964 semakin efektif dengan adanya Undang-Undang

pemasyarakatan berdasarkan Pancasila. Undang-Undang yang mengatur tentang Tata Tertib Lapas dan Rumah Tahanan (Rutan) bertujuan untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat berperan aktif dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar, baik dan bertanggung jawab.¹

Lapas Kelas II A Banda Aceh terletak di Jl. Lembaga, Desa Bineh Blang, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Lapas ini Dibangun dari tahun 2006 dengan pembiayaan dari Badan Rekontruksi dan Rehabilitasi Aceh-Nias (BRR). Pada tahun 2010 sampai dengan 2012 pembangunan dilanjutkan dengan biaya dana APBN pada awal tahun 2012. Gedung Lapas Kelas II A Banda Aceh selesai dibangun dan akhir bulan Maret 2012 tepatnya tanggal 27 Maret 2012 resmi dapat di fungsikan. Adapun kondisi bangunan Lapas Kelas IIA Banda Aceh untuk saat ini terdiri dari:

- a. Pos Keamanan
 - Pos Atas : 4 Pos
 - Pos Utama : 1 Pos
 - Pos Pengamanan Blok : 4 Pos
- b. Blok Hunian WBP terdiri dari :
 - Blok Hunian Utama : 30 Kamar + 3 Ruang Mandi
 - Blok Sayap Kiri : 11 Kamar + 1 Ruang Mandi
 - Blok Sayap Kanan : 11 Kamar + 1 Ruang Mandi
- c. Kapasitas Lapas : 800 Orang
- d. Jumlah WBP Saat ini : 700an Orang

¹ Brosur Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh.

e. Jumlah Blok Hunian

- Blok Hunian Utama : 30 Kamar + 3 Ruang Mandi
- Blok Sayap Kiri : 11 Kamar + 1 Ruang Mandi
- Blok Sayap Kanan : 11 Kamar + 1 Ruang Mandi.

Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan dengan baik dan setiap malamnya penjagaan sebanyak 9 orang Petugas dalam 1 regu, dibantu 2 (dua) orang tenaga Polisi dan piket dari Pegawai Administrasi yang bertugas satu malam penuh serta ditambah lagi dengan Perwira Piket yang bertugas mengawasi penghuni masuk ke kamar masing-masing. Kurangnya tenaga penjagaan ditanggulangi oleh regu cadangan dari pegawai administrasi sebanyak 4 (empat) orang sehingga kekurangan Pegawai Administrasi atau penjagaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh masih sangat terasa. Begitu juga dalam hal penanganan Kesehatan bagi WBP di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh ditangani oleh 1 Orang Tenaga Medis (dokter) dan 3 orang tenaga Perawat. Namun jika dilihat dari keadaan penghuni Lapas Banda Aceh, Rasio Tenaga Medis/Perawat dengan jumlah Penghuni yang mengalami gangguan kesehatan tidak seimbang. Dengan kondisi penanganan medis dan pengamanan Lapas sangat terbatas menyebabkan visi dan misi tidak dapat berjalan dengan lancar.

Adapun Visi dan Misi dari Lapas Kelas II A Banda Aceh adalah sebagai berikut :

VISI : Menjadikan Lapas yang terpercaya dalam memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap Warga Binaan

MISI : Membina dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan di bidang kegiatan kerja dan kerohanian yang memiliki

keunggulan dalam keterampilan teknologi melalui pembinaan, pelatihan serta pembimbingan kerja, sehingga diharapkan menjadi manusia bermoral Pancasila yang siap bersosialisasi dengan masyarakat dengan berprinsip pada kemandirian.

Motto : Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas.

Lapas Kelas II A Banda Aceh melaksanakan Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, pembinaan tersebut berupa pembinaan mental spiritual dan pembinaan fisik. Secara lebih rinci bentuk pembinaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan pemahaman keagamaan dalam rangka melakukan upaya penyadaran bagi warga binaan agar kembali ke jalan yang benar. Pembinaan Mental berupa ceramah agama dan pengajian Al-Qur'an, pemateri yang didatangkan dari luar Lapas yang bekerja sama dengan Departemen Agama Kota Banda Aceh dan dayah-dayah/pesantren dari Banda Aceh. Peningkatan ajaran Agama, yaitu pelaksanaan Bimbingan Keagamaan dilaksanakan di dalam Mushalla Lapas Banda Aceh yang diikuti oleh 45 Anggota Pengajian, materi-materi bimbingan disampaikan oleh Pegawai Lembaga Pemasyarakatan sendiri dan dari Unsur Departemen agama Kota banda Aceh dan ada juga dari kalangan WBP Sendiri, materi bimbingan berupa:
 - Pengajian Kitab-kitab (Fiqih, Tauhid, Qishashul Anbiya) dilaksanakan pada setiap hari senin s.d sabtu mulai pukul 10 WIB s.d 12.00 WIB.

- Baca yasin secara berjamaah yang dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 09.00 WIB.
 - Mempelajari Alqur'an secara ilmu tajwid dan qiraah yang dilaksanakan setiap hari sabtu.
- b. Pembinaan rasa nasionalisme, selain pembinaan pendidikan agama pihak Lapas juga melakukan pembinaan kesadaran nasional yang diberikan pada setiap tanggal 17 yang dilaksanakan Upacara di Lapangan Lapas Kelas II A Banda Aceh dan selaku Pembina Upacara adalah Kalapas, para Kasi/Kasubbag dan Kasubsi Lapas Kelas II A Banda Aceh dengan memberikan pengarahan - pengarahan atau bimbingan kepada pegawai dan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh.
- c. Pembinaan fisik, di lembaga pemasyarakatan Kelas II a banda Aceh juga dibekali pembinaan fisik, pembinaan fisik yang diberikan berupa:
- Olahraga Volly Ball yang dilaksanakan pagi dan sore hari.
 - Olahraga Bola Kaki yang dilaksanakan pagi atau sore hari.
 - Olahraga Tennis yang dilaksanakan pagi atau sore hari.²

Pelaksanaan Administrasi di Lapas Kelas II A Banda aceh, adanya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, baik secara teknis maupun administatif yang terdiri atas 5 (Lima) seksi yaitu : Subbag Tata Usaha, Seksi Keamanan dan Tata Tertib, Seksi Binadik (Pembinaan Narapidana dan Anak didik), Seksi Kegiatan Kerja dan KPLP (Kesatuan

² Laporan Kerja Kasubbag Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh.

Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan), dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh.

Untuk saat ini jumlah Pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh adalah 116 orang, dengan status 83 orang PNS dan 33 orang berstatus CPNS, dengan rincian sebagai berikut :

1. Subbag Tata usaha

No.	Seksi	Laki-Laki	Wanita	Jumlah
a.	Kalapas	1	-	1
b.	Kasubbag Tata Usaha	1	-	1
c.	Bidang Urusan Umum	1	3	4
d.	Bidang Kepegawaian dan Keuangan	4	4	8
	Jumlah	7	7	14

2. Seksi Binadik

No.	Seksi	Laki- Laki	Wanita	Jumlah
a.	Kasi Binadik	1	-	1
b.	Bidang Registrasi	3	1	4
c.	Bidang Bimkemaswat	4	3	7
	Jumlah	8	4	12

3. Seksi Adm. Kamtib

No.	Seksi	Laki- Laki	Wanita	Jumlah
a.	Kasi Adm. Kamtib	1	-	1
b.	Bidang Keamanan	3	-	3
c.	Bidang Pelaporan dan Tata Tertib	2	3	5
d.	P 2 U	8	-	8
	Jumlah	14	3	17

4. Seksi Kegiatan Kerja

No.	Seksi	Laki- Laki	Wanita	Jumlah
a.	Kasi Kegiatan Kerja	1	-	1
b.	Bagian Sarana Kerja	4	-	4
c.	Bagian Pelaporan Hasil Kerja	4	-	4
	Jumlah	9	-	9

5. KPLP (Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan)

No.	Seksi	Laki- Laki	Wanita	Jumlah
a.	Ka. KPLP	1	-	1
b.	Staf KPLP	3	-	3
c.	Petugas Pengamanan	16	-	16
d.	CPNS	31	2	33
	Jumlah	51	2	53

Di antara lima seksi yang telah disebutkan di atas, yang berkaitan dengan penegakan hukuman disiplin di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh hanya tiga seksi saja yaitu, bagian seksi Bimnadik, seksi Adm.Kamtib dan seksi KPLP.³

B. Pelanggaran Disiplin di Lembaga Pemasyarakatan II A Banda Aceh

Setiap warga binaan yang baru masuk ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Banda Aceh akan melalui tahap orientasi atau pengenalan lingkungan, tahap ini lebih dikenal dengan Mapenaling (Masa Pengenalan lingkungan). Mapenaling ini juga diterapkan pada sejumlah Lapas lainnya di Aceh seperti Lapas Kelas II B Banda Aceh, Lapas Kelas II B Langsa, Mapenaling juga diterapkan di

³ Laporan kerja Kasubbag Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh Tahun 2019

Lapas Luar Aceh seperti Lapas Kelas II A Wirogunan Yogyakarta, Lapas Kelas II A Palu dan sejumlah Lapas lainnya.

Mapenaling merupakan tahapan pembinaan awal bagi warga binaan pemasyarakatan Berdasarkan kepada Surat Edaran Departemen Kehakiman No.KP.10.13/3/1 Tanggal 8 Februari 1965 tentang “Pemasyarakatan Sebagai Proses di Indonesia” maka metode yang dipergunakan dalam proses pemasyarakatan ini meliputi empat tahapan, antara lain tahap orientasi atau pengenalan, tahap asimilasi dalam artian sempit, tahap asimilasi dalam artian luas dan tahap integrasi dengan lingkungan masyarakat.⁴

Pada tahap Mapenaling di Lapas Kelas II A Banda Aceh, Petugas Lapas Kasi Pembinaan dan Kasi keamanan dan ketertiban memberitahukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian dan kegiatan warga binaan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan, serta aturan tata tertib yang berlaku di Lapas berdasarkan Permenkumham No 6 Tahun 2013 tentang tata tertib Lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan).

Pelanggaran hukum adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara. Karena hukum oleh Negara dimuat dalam bentuk perundang-undangan. Jika dikaitkan dengan warga binaan di Lapas Kelas II A Banda Aceh maka yang dimaksud dengan pelanggaran hukuman ialah suatu tindakan yang dilakukan dengan menyalahi aturan atau melawan aturan yang diberlakukan disuatu Lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan).

⁴ Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung:Refika Aditama,2006), hlm 99.

Hukuman yang dimaksud ialah peraturan perundang undangan yang mengatur keamanan dan ketertiban Lapas dan Rutan yaitu Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 yang didalamnya memuat hak dan kewajiban serta aturan tata tertib larangan bagi Warga Binaan Lapas dan Rutan.

Ada beberapa tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran disiplin di Lapas Kelas II A Banda Aceh, dilihat dari bentuknya pelanggaran terbagi atas tiga tingkatan yaitu pelanggaran disiplin tingkat ringan, pelanggaran disiplin tingkat sedang, dan pelanggaran disiplin tingkat berat.

Adapun jenis pelanggaran dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkatan, akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Pelanggaran disiplin tingkat ringan berupa:
 - a. Tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan
 - b. Meninggalkan blok hunian tanpa izin petugas blok
 - c. Tidak mengenakan pakaian atau seragam yang ditentukan
 - d. Tidak mengikuti apel pada waktu yang ditentukan
 - e. Mengenakan anting, kalung, cincin, atau ikat pinggang
 - f. Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan tidak Pantas dan melanggar norma kesusilaan.
 - g. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan
 - h. Sidang TPP termasuk perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman disiplin tingkat ringan.
2. Pelanggaran disiplin tingkat sedang berupa:
 - a. Memasuki Steril Area tanpa izin dari Petugas.
 - b. Membuat tato dan / atau peralatannya, tindik, atau sejenisnya.
 - c. Melakukan aktifitas yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain.

- d. Melakukan perbuatan/ mengeluarkan perkataan/ yang tidak pantas atau melanggar norma keagamaan.
 - e. Melakukan aktivitas jual beli atau utang piutang.
 - f. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari satu kali.
 - g. Melakukan tindakan yang berdasarkan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang.
3. Pelanggaran disiplin tingkat berat berupa:
- a. Tidak mengikuti program yang ditetapkan.
 - b. Mengancam melawan atau menyerang petugas.
 - c. Membuat atau menyimpan senjata api
 - d. Merusak fasilitas Lapas atau Rutan
 - e. Mengancam, memprovokasi, menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.
 - f. Memiliki, membawa, menggunakan alat komunikasi elektronik.
 - g. Membawa , mengedar , mengkonsumsi minuman beralkohol
 - h. Memngkonsumsi, mengedar narkoba.
 - i. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu narapidana lain untuk melarikan diri.
 - j. Melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama warga binaan atau petugas
 - k. Melakukan, atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik.
 - l. Melengkapi untuk kepentingan pribadi seperti ac, tv, dan kipas angin.
 - m. Melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seks

- n. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian dan penipuan
- o. Menyebar ajaran sesat.
- p. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori hukuman disiplin tingkat ringan berulang kali.
- q. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat berat.⁵

Dari uraian tingkatan dan jenis pelanggaran disiplin di atas, ada beberapa tindakan pelanggaran disiplin tingkat berat yang dilakukan oleh Warga Binaan Lapas Kelas II A Banda Aceh di tahun 2018- 2019 yaitu:⁶

1. Percobaan pembunuhan

Pelanggaran disiplin tingkat berat ini dilakukan oleh seorang warga binaan yang berinisial (AZ) terhadap sesama warga binaan lainnya yang diketahui merupakan warga binaan sekamarnya (YI), percobaan pembunuhan ini terjadi karena dendam perkelahian beberapa hari yang lalu sebelum terjadinya pembacokan tersebut, AZ menjalankan aksinya dengan menggunakan sebatang kayu yang telah dipersiapkan sesuai dengan rencana, namun aksi tersebut berhasil dihentikan oleh warga binaan lainnya dan kemudian ditangani oleh Petugas Keamanan Piket di hari itu.

⁵ Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, BN Nomor 356, Pasal 9.

⁶ Laporan Tahunan Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Kelas II A Banda Aceh tahun 2018-2019.

2. Menggunakan alat komunikasi elektronik (HP)

Pelanggaran disiplin tingkat berat ini di tahun 2019 sangat marak, setiap bulan warga binaan tertangkap tangan oleh petugas jaga Blok hunian. Total jumlah pelanggar adalah 47 orang

3. Mengonsumsi narkoba

Kasus pengedaran narkoba yang dilakukan oleh tamu yang berkunjung ke Lapas tertangkap tangan langsung oleh petugas, kasus pelanggaran disiplin tingkat berat ini terjadi pada Sabtu, 24 agustus 2019. Petugas berhasil menggagalkan penyeludupan narkoba berjenis sabu ke dalam Lapas. Tersangka (RA) diserahkan ke Polsek Ingin Jaya dan ditangani langsung oleh Kanit Reskrim, setelah adimintai keterangan ternyata sabu seberat 5 (lima) paket kecil merupakan pesanan dari Warga Binaan yang berinisial (MN) dan (IF) . kedua warga binaan tersebut di periksa lebih lanjut oleh Petugas keamanan dan ketertiban (Kamtib) dan kemudian di hukum dengan hukuman disiplin tingkat berat karena terbukti mengonsumsi narkoba yang berjenis sabu.

4. Perjudian

Pelanggaran disiplin tingkat berat ini terciduk ketika petugas Blok hunian melakukan patroli malam, enam orang warga binaan terlibat dalam perjudian ini dihukum dengan hukuman pengasingan dan dicabut hak hak tertentu sebagai Warga Binaan.

5. Kerusuhan

Pelanggaran disiplin ini dilakukan oleh sejumlah warga binaan, kerusuhan menyerang petugas dan merusak fasilitas Lapas ini terjadi pada Kamis, 4 Januari 2019 lalu tepat pada pukul 12.00 WIB di Lapas kelas II A Banda Aceh, kerusuhan yang berujung

kebakaran terjadi saat tiga narapidana kasus narkoba akan dipindahkan ke Lapas Kelas I Tanjung Gusta medan. sejumlah Warga Binaan melakukan aksi perusakan fasilitas Lapas Kelas II A Banda Aceh, Warga Binaan membobol dua pintu dan membakar ruang Administrasi Lapas Kelas II Banda Aceh.

6. Melarikan diri dari Lapas

Pelanggaran disiplin ini dilakukan oleh sejumlah 113 warga binaan melarikan diri dari Lapas kelas II A Banda Aceh, kasus pelanggaran disiplin tingkat berat ini terjadi pada Kamis, 29 November 2018 tepat pada pukul 18.33 Wib, para Warga binaan melarikan diri setelah merusak terali besi dengan menggunakan barbel, dari 113 warga binaan yang melarikan diri 25 orang diantaranya berhasil ditangkap dan diamankan oleh polisi karena beberapa diantaranya dianggap sebagai provokator. 25 warga binaan tersebut kemudian diberikan hukuman disiplin tingkat berat yang berupa pengasingan (isolasi) dan pencabutan hak-hak sebagai Warga Binaan.⁷

Bagi warga binaan yang melakukan tindakan pelanggaran diatas dijatuhkan hukuman disiplin berat oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh berdasarkan surat putusan hasil sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan). Sidang TPP yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh adalah sidang TPP khusus.

Sidang TPP Khusus adalah sidang TPP dilaksanakan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang dipimpin oleh ketua sidang yaitu Kasi Pembinaan dan Pendidikan dan anggota nya adalah Kasubsi

⁷ Register F Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh 2019.

Registrasi dan Kasubsi Bimkemaswat di Lembaga Pemasyarakatan tersebut, Sidang TPP Khusus berlangsung setiap waktu sesuai dengan kebutuhan pembinaan dan membahas persoalan-persoalan yang menyangkut pelaksanaan teknis pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan yang memerlukan penyelesaian cepat.

Berdasarkan wawancara dengan Yossy Yulia selaku Kasi Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh, diketahui bahwa sebelum sampai ke tahap persidangan, narasumber mengatakan ada beberapa tahapan yang harus dilakukan agar bisa terlaksananya sidang TPP tersebut, yaitu dimulai dengan pemanggilan Warga Binaan yang menjadi tersangka berdasarkan hasil Laporan Petugas Jaga Blok hunian, dan kemudian berlanjut dengan pemanggilan sejumlah saksi-saksi untuk diintrogasi agar bisa mendapatkan keterangan lebih lanjut dan dijadikan sebagai Alat Bukti yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Kasi Kamtib yang kemudian ditanda tangani oleh warga binaan yang bersangkutan, Hasil BAP tersebut kemudian disidangkan seperti persidangan pada umumnya.⁸

C. Penerapan Hukuman bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh.

Setelah adanya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri, terdakwa/tahanan yang dijatuhi vonis hukuman penjara akan dieksekusi oleh jaksa dan akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam menjalani masa hukuman tersebut terdakwa /tahanan akan berubah statusnya menjadi seorang Warga

⁸ Hasil Wawancara dengan Yossy Yulia, Kasi Kamtib Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh.

Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan putusan hakim yang ingkrah dan berkekuatan hukum tetap.

Lembaga Pemasyarakatan atau penjara merupakan instansi terakhir dari proses Peradilan Pidana. Dalam Lembaga Pemasyarakatan, warga binaan mendapatkan Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian karena Warga Binaan dianggap tersesat dan mereka harus dipulihkan kembali dengan tujuan agar dapat diterima dan bisa hidup kembali di lingkungan masyarakat.

Untuk terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam proses berlangsungnya pembinaan yang efektif dan tertib di Lembaga Pemasyarakatan maka petugas Lembaga Pemasyarakatan menerapkan aturan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.

Dalam Permenkumham Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), membahas tentang Hukuman bagi warga Binaan yang melanggar aturan tata tertib disiplin Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Dapat di klasifikasikan ada beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan bagi Warga Binaan yang melanggar aturan tata tertib disiplin Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan jenis tingkatan pelanggaran yang dilakukan, yaitu pelanggaran ringan akan dijatuhi hukuman disiplin ringan, pelanggaran disiplin sedang akan dijatuhi hukuman disiplin sedang, dan pelanggaran disiplin berat akan dijatuhi hukuman disiplin berat, dengan rincian hukumannya sebagai berikut:

- (1) Hukuman disiplin tingkat ringan, meliputi:
 - a. Memberikan Peringatan Secara Lisan.
 - b. Memberikan peringatan secara tertulis.

(2) Hukuman disiplin tingkat sedang, meliputi:

- a. Memasukkan dalam sel paling lama 6 (enam) hari.
- b. Menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil sidang TPP.
- c. Menunda atau meniadakan hak tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf (b) dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan.

(3) Hukuman disiplin tingkat berat, meliputi:

- a. Memasukkan ke dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari lamanya.
- b. Tidak mendapatkan hak remisi, kunjungan keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam buku Register F.

Buku Register F adalah buku untuk mencatat pelanggaran tata tertib dari seorang narapidana dan tahanan dengan tujuan agar narapidana tersebut terdaftar sebagai narapidana yang tidak boleh mendapatkan remisi ditahun yang sedang berjalan atau tahun selanjutnya.

Berbeda dengan pelaksanaannya, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh hukuman disiplin tingkat berat yang dijatuhkan bagi warga binaan yang melakukan tindakan pelanggaran berat masa pengasingan yang diputuskan dalam sidang TPP melebihi jangka waktu pengasingan yang tercantum dalam Permenkumham Pasal 9 ayat (3).

Berdasarkan wawancara dengan Mieky Mendra selaku Kasi Binadik (Binaan dan Anak didik) sekaligus sebagai Ketua sidang TPP Khusus,

diketahui bahwa jangka waktu hukuman pengasingan yang dijatuhkan bagi warga binaan melebihi jangka waktu 2x6 hari pengasingan.

Di Lapas Kelas II A Banda Aceh hukuman yang diterapkan bagi warga binaan yang melakukan pelanggaran disiplin berat dihukum dengan pengasingan dengan jangka waktu sesuai dengan putusan hasil sidang TPP Khusus yaitu selama 30 hari dan hukuman pencabutan hak juga ditambahkan selain tidak mendapatkan remisi, tidak mendapatkan kunjungan keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan tahun selanjutnya, Warga Binaan tersebut juga dikurangnya jumlah pakaian dan menu makanannya.

Apabila warga binaan tersebut selama dalam masa pengasingan belum ada perubahan maka Petugas Lembaga Pemasyarakatan melakukan Penambahan hukuman sampai warga binaan tersebut menunjukkan perubahan sikap dan tingkah laku yang baik, selama menjalani masa hukuman pengasingan (isolasi) warga binaan tersebut selalu dalam pantauan petugas walaupun tidak ada petugas khusus yang diposisikan untuk mengawasi warga binaan dalam ruang pengasingan isolasi akan tetapi petugas selalu mengontrol kegiatan apa saja yang dilakukan oleh warga binaan tersebut selama berada dalam ruangan pengasingan.⁹

Setiap keputusan yang telah diputuskan sudah dipertimbangkan semaksimal mungkin, hal ini disebabkan karena di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh menempatkan warga binaan yang terhukum pengasingan di ruangan isolasi yang tidak bersifat straf sel (penjara tutupan sunyi).

⁹ Hasil Wawancara dengan Meiky Mendra Kasi pembinaan dan Pendidikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh, pada tanggal 5 Desember 2019

Fasilitas ruang pengasingan yang disediakan merupakan ruangan blok hunian biasa (kamar Warga Binaan), meskipun ruang tersebut letaknya terpisah dari blok hunian Warga Binaan Pemasyarakatan dan ruangan tersebut dikhususkan untuk kuota satu orang, namun kondisi ruangan tersebut tidak tertutup yang bersifat straf sel, maka hukuman yang dijatuhkan melebihi aturan jangka waktu yang ditentukan dalam Permenkumham dengan tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi warga binaan tersebut sehingga tidak mengulangi pelanggaran dan menjadi preventif sebagai pencegahan agar warga binaan lainnya tidak terprovokasi dan termotivasi untuk melakukan pelanggaran juga, setiap hukuman yang diberikan untuk orang yang melanggar aturan hukum.

Sebelum adanya penerapan penambahan hukuman disiplin tingkat Berat Setiap tahunnya jumlah warga binaan yang melakukan pelanggaran banyak, dengan berbagai jenis pelanggaran seperti yang telah disebutkan diatas, dengan jumlah total WBP di LP ini 700an orang, hampir sebagian besar Warga Binaan di Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh melakukan pelanggaran, baik pelanggaran tingkat ringan, tingkat sedang maupun pelanggaran tingkat berat.

Jika diklasifikasikan pelanggaran banyak dilakukan oleh warga binaan transformasi yang baru di pindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan lain. Sedangkan warga binaan lama sudah bisa beradaptasi dengan ketentuan aturan disiplin yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh, hanya saja sebagian dari mereka yang ikut terprovokasi dengan warga binaan yang baru pindah untuk melakukan pelanggaran, dan hanya sebagian kecil Warga Binaan lama yang mengulangi tindakan pelanggaran yang tertangkap tangan langsung oleh petugas jaga blok hunian.

Bagi warga binaan yang melakukan pengulangan pelanggaran tetap dijatuhkan hukuman disiplin tingkat berat yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh oleh ketua sidang TPP, hukuman yang dijatuhkan dapat disesuaikan dengan jumlah berapa kali warga binaan tersebut mengulangi pelanggaran.

Apabila setelah ditambahkan hukuman disiplin tingkat berat namun masih saja melakukan pelanggaran berulang kali warga binaan tersebut dicatat dalam Buku Ekspedisi Pemindahan (buku untuk mencatat daftar warga binaan yang dipindahkan ke Rutan atau Lapas lainnya yang ditanda tangani Pejabat berwenang) dan kemudian dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan lain karena dianggap tidak bisa dibina dengan pembinaan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh dan tidak mampu beradaptasi dengan Lingkungan Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh, sehingga ketua sidang TPP Khusus mengambil kebijakan agar Warga Binaan tersebut dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan lain di Luar Aceh.¹⁰ Penerapan hukuman disiplin merupakan wujud dari pembinaan di Lapas Kelas II A Banda Aceh terhadap warga binaan yang melakukan pelanggaran tata tertib.

D. Pengaruh Penerapan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Terhadap Penurunan Jumlah Pelanggaran.

Penerapan hukuman disiplin bagi Warga Binaan merupakan kewenangan petugas Lapas tujuan dari penerapan hukuman disiplin yang ingin dicapai adalah mencegah agar warga binaan yang melanggar tidak mengulangi pelanggaran (Residivis), mendidik warga binaan tersebut untuk menjadi pribadi yang baik, dan mencegah agar warga binaan

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Yossy Yulia, Kasi keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh, pada tanggal 5 Desember 2019.

lainnya tidak terprovokasi untuk melakukan pelanggaran.dengan adanya upaya pencegah (Preventif) ini sangat berpengaruh terhadap penurunan jumlah pelanggaran disiplin yang terjadi di Lapas Kelas II A Banda Aceh.

Upaya pencegahan (preventif) merupakan salah satu tujuan dari penghukuman, hukuman diterapkan demi mencapai kemaslahatan bagi individu dan masyarakat, mampu mencegah seseorang dari melakukan kejahatan, atau menurut Ibn Hammam dalam Fathul Qadir bahwa hukum itu untuk mencegah sebelum terjadinya perbuatan dan menjerakan setelah terjadinya perbuatan sehingga tidak mengulangi perbuatan tersebut.¹¹

Dari hasil wawancara dengan Mieky Mendra Kasi Binadik (Binaan dan Anak didik), dapat diketahui bahwa pengaruh yang timbul bagi warga binaan yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan surat Putusan hasil sidang TPP sangat berdampak positif, yaitu dapat meminimalisir kasus pelanggaran di lingkungan Lapas Kelas II Banda Aceh. Selama dua tahun terakhir ini yaitu tahun 2018 dan tahun 2019, angka pelanggaran telah berkurang menjadi 40 persen dari sebelumnya, di Lembaga Pemasyarakatan yaitu mencapai 80 persen setiap tahunnya, dan sejauh ini tidak ada lagi warga binaan yang mengulangi pelanggaran setelah diterapkan aturan hukuman pengasingan dengan jangka waktu melebihi ketentuan yang tercantum dalam Permenkumham No 6 Tahun 2013.¹²

¹¹ H.A.Djazuli, *"Fiqh Jinayah upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam"*, (Jakarta:PT.Grafindo Persada,2000), hlm. 26.

¹² Laporan Tahunan Seksi KPLP (Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan) Kelas II A Banda Aceh.

Keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh juga lebih terjaga Warga binaan lebih terlindungi serta terciptanya kekeluargaan hidup rukun sehingga pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh berjalan lancar baik itu kegiatan pembinaan kemandirian dan keterampilan dan Rohani serta kegiatan rutinitas lebih efektif.

Penambahan hukuman pengasingan (isolasi) sangat berpengaruh terhadap pembinaan dan pendidikan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) baik pembinaan rohani, maupun pembinaan kemandirian dan keahlian, sehingga terwujudnya Visi-Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh yaitu “Menjadikan Lapas yang terpercaya dalam memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan serta masyarakat dan membina dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan di bidang kegiatan kerja dan kerohanian yang memiliki keunggulan dalam keterampilan teknologi melalui pembinaan, pelatihan serta pembimbingan kerja, dengan tujuan menjadi manusia bermoral Pancasila yang siap bersosialisasi dengan masyarakat yang berprinsip pada kemandirian”.

Tujuan dari Visi-Misi tersebut agar Warga Binaan nantinya setelah bebas dari Lapas Kelas II A Banda Aceh bisa kembali ke lingkungan masyarakat, mampu beradaptasi dengan masyarakat dan menjadi pribadi yang lebih baik yang berguna bagi masyarakat lainnya.¹³

¹³ Hasil Wawancara dengan Meiky Mendra Kasi pembinaan dan Pendidikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh, pada tanggal 5 Desember 2019

E. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penerapan Hukuman Disiplin Tingkat Berat di Lapas kelas II A Banda Aceh

Hukuman dalam kata bahasa Arab sering disebut sebagai “*Uqubah*” yaitu bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatannya yang melanggar ketentuan hukum, termasuk ketentuan *Syara*’ yang ditetapkan oleh Allah Swt dan RasulNya untuk kemaslahatan manusia.

‘*Uqubah* secara etimologi berasal dari kata ‘*aaqaba -yu’aqibu* – ‘*uquubah*, dan dalam bentuk isim adalah ‘*al-’uqubah*. Sedangkan pengertian ‘*Uqubah* secara terminologi didefinisikan dengan terminologi *syara*’ dengan bermacam macam definisi diantaranya:

1. Al-Mawardi dari Ulama mazhab Syafi’I mendefinisikan “sesungguhnya hukuman adalah ancaman yang diletakkan oleh Allah untuk menghalangi melakukan perbuatan yang dilarang dan meninggalkan yang diperintahkan”.
2. Abdul Qadir ‘Audah mndefenisikan “hukuman yang ditetapkan untuk orang banyak atas pelanggaran terhadap perintah *syara*’ ”.¹⁴
3. Qanun Aceh No 6 tahun 2014 “ ‘*uqubah* adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku pelanggaran *Jarimah*”¹⁵

Tujuan penghukuman adalah untuk pencegahan, pengajaran dan pendidikan, memperbaiki individu, menjaga keamanan masyarakat, dan memelihara kehidupan mereka. Tujuan dari adanya pemidanaan dan penghukuman dalam syari’at Islam merupakan realisasi dari tujuan Hukum Islam itu sendiri

¹⁴ Munawarsyah, *Alternatif Model Preventif Terhadap Pelanggar Busana Muslim*. STIS Al-Hilal Sigli, 2015.

¹⁵ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Hukum Jinayat, Ketentuan Umum*, Pasal 1 Angka 17.

Menurut Topo Santoso dalam bukunya “ Membedakan Hukum Pidana Islam, mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari syariat Islam adalah sebagai berikut

1. Primer (*dharuriyah*) menjamin keamanan dari kebutuhan kebutuhan hidup merupakan tujuan utama dari syari'at Islam. Ini merupakan hal yang penting yang tidak dapat dipisahkan, apabila kebutuhan kebutuhan ini tidak dapat terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidak tertiban dimana mana, yang termasuk dalam tujuan *dharuriyah* adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan hak milik.
2. Tujuan sekunder (*hajiyyat*) ini mencakup hal-hal penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk penduduk dan memudahkan kerja keras dan beban tanggung jawab mereka. ketiadaan fasilitas tersebut mungkin tidak mengganggu atau menyebabkan kekacauan dan ketidak tertiban, akan tetapi dapat menambah kesulitan bagi masyarakat, dengan kata lain keperluan keperluan ini terdiri dari berbagai hal yang dapat menyingkirkan kesulitan dari kehidupan masyarakat dan membuat hidup lebih mudah.
3. Membuat berbagai perbaikan, yaitu menjadikan hal hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik.¹⁶

Begitu juga dengan tujuan penghukuman dari penerapan hukuman disiplin di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh, yaitu untuk mendidik dan membina Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi lebih baik, memberikan efek jera agar warga binaan tersebut

¹⁶ Topo Santoso, *Membedakan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, Hal.19.

tidak mengulangi pelanggaran, dan menjadi upaya pencegahan agar warga binaan lainnya tidak terprovokasi untuk melakukan pelanggaran.

Dalam menerapkan hukuman disiplin tingkat Berat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh, Petugas yang menyelenggarakan sidang TPP Khusus dengan menggunakan prinsip dasar penghukuman dalam Hukum Pidana Islam untuk mempertimbangkan putusan sidang TPP Khusus agar tujuan penghukuman tercapai secara maksimal. Prinsip Penghukuman dalam Hukum Pidana Islam ada 5 (lima) prinsip dasar yaitu:

1. Hukuman yang dijatuhkan bersifat preventif (pencegahan) bagi semua orang agar tidak melakukan tindak pidana, sebgian Fuqaha mengartikan penghukuman sebagai suatu pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana dan pencegahan bagi masyarakat lain agar setelah dijatuhkannya hukuman pembedanaan.
2. Batasan hukuman pembedanaan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat setempat apabila kemaslahatan masyarakat menuntut pembedanaan diperberat maka hukuman diperberat, begitu juga sebaliknya.
3. Apabila untuk memelihara masyarakat dari kejahatan tindak pidana, si pelaku dituntut untuk dibunuh atau kejahatannya dicegah dari masyarakat, hukuman yang harus dijatuhkan adalah pidana mati atau memenjarakannya sampai si pelaku tindak pidana tersebut mati, selama ia belum bertaubat dan keadaannya belum menjadi baik.
4. Semua hukuman yang menghasilkan kemaslahatan individu dan memelihara kemaslahatan masyarakat adalah hukuman yang disyariatkan karena itu tidak boleh membatasi dengan hanya menerapkan pembedanaan tertentu tanpa pembedanaan yang lain.

5. Mendidik pelaku tindak pidana bukan berarti bentuk balas dendam atas dirinya, melainkan perbaikan atas dirinya. Semua penghukuman yang diberikan bertujuan sebagai pendidikan, perbaikan, dan upaya pencegahan.¹⁷

Adapun prinsip yang digunakan dalam penerapan Hukuman Disiplin Tingkat Berat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh hanya empat prinsip dari lima prinsip dasar Penghukuman dalam Hukum Pidana Islam, yaitu sebagai berikut:

1. Hukuman yang dijatuhkan dapat mencegah semua warga binaan untuk tidak melakukan pelanggaran dan kejahatan.
2. Batasan hukuman harus dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemaslahatan bagi semua pihak dalam Lembaga pemasyarakatan.
3. Semua hukuman yang menghasilkan kemaslahatan individu dan memelihara kemaslahatan masyarakat adalah hukuman yang disyariatkan karena itu tidak boleh membatasi dengan hanya menerapkan pemidanaan tertentu tanpa pemidanaan yang lain. Dan hukuman sewaktu waktu dapat berubah karena petugas melihat pada kondisi dan situasi di Lembaga Pemasyarakatan.
4. Memberikan efek jera dan mendidik pelaku yang melanggar aturan hukum bukan berarti bentuk balas dendam melainkan bertujuan agar warga binaan tersebut bisa memperbaiki diri selama masa penghukuman, semua hukuman yang diberikan untuk pendidikan, perbaikan untuk warga binaan yang melanggar aturan, dan pencegahan bagi warga binaan lain agar tidak ikut melanggar.

¹⁷ Ahmad Syafiq, Jurnal Pembaharuan Hukum *Rekontruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam*, (Pengadilan Negeri KUDUS, 2014), hlm.179-181.

Berdasarkan prinsip diatas tujuan penghukuman yang diberikan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh sudah jelas yaitu untuk menimbulkan efek jera dan mendidik warga binaan yang melanggar aturan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan, semua hukuman yang diberikan adalah pendidikan dan perbaikan moral dan akhlak agar warga binaan tersebut bisa menyadari kesalahan, memperbaiki diri selama masa penghukuman dan sebagai upaya pencegahan bagi warga binaan lain agar tidak melakukan pelanggaran.

Dari beberapa prinsip diatas yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh jika dihubungkan dengan tujuan penghukuman baik dari segi perspektif hukum Pidana positif maupun hukum Pidana Islam, tujuan penghukuman yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh telah mencapai tujuan dari penghukuman.

Dilihat dari segi tujuan hukum pidana positif yaitu tujuan absolute (hukuman bersifat pembalasan), relatif (tujuan atau hikmah dari hukuman yang dijatuhkan). Dan kemudian tujuan penghukuman perspektif Hukum Pidana Islam adalah untuk mencegah (*ar-raddu wa-zajru*) pencegahan yang dimaksud dalam tujuan penghukuman ini adalah mencegah warga binaan yang terhakum untuk melakukan pelanggaran berulang kali dan upaya pencegahan bagi warga binaan lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran seperti yang dilakukan oleh warga binaan tersebut, dan pengajaran atau pendidikan (*al- islah wa tahzib*) yaitu penghukuman yang diterapkan harus bias memberikan pelajaran pendidikan untuk mendidik warga binaan, memperbaiki akhlak warga binaan, menegakkan keadilan, merealisasi kemaslahatan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh.

Hukuman disiplin tingkat berat yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh termasuk dalam kategori hukuman ta'zir yaitu hukuman yang diberikan bersumber dari penguasa dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum. Pengertian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili, ta'zir diartikan mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, ta'zir diartikan mendidik karena ta'zir dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar menyadari perbuatan jarimahanya kemudian meninggalkan dan menghentikannya, menurut istilah, ta'zir didefinisikan oleh Al-Mawardi sebagai berikut:¹⁸

وَأَتَعَزِّرُ تَأْذِيبُ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ

Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.

Wahbah Zuhaili memberikan definisi ta'zir yang mirip dengan definisi Al-Mawardi:

وَهُوَ شَرٌّ عَا : أَعْقُوبَتْ الْمَشْرُوعَاتُ عَلَى مَعْصِيَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةً

Ta'zir menurut syara' adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat.

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm.248.

Abdul aziz amir membagikan jarimah ta'zir secara rinci, kepada beberapa bagian, diantaranya adalah :

- 1) Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pembunuhan.
- 2) Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pelukaan.
- 3) Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap penghormatan dan kerusakan akhlak.
- 4) Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan harta.
- 5) Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu.
- 6) Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kemaslahatan umum.

Hukuman disiplin tingkat berat yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh berupa hukuman pengasingan untuk kemaslahatan individu dan kemaslahatan umum, dalam hukum pidana islam hukuman pengasingan tidak ditentukan berapa lamanya masa pengasingan oleh para fuqaha.¹⁹

¹⁹ Ibid, hlm. 264-265.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membahas bab demi bab tentang masalah yang berkenaan dengan Penerapan hukuman disiplin tingkat berat bagi warga binaan yang melakukan percobaan pembunuhan ditinjau dari perspektif hukum Pidana Islam, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu:

1. Dasar pertimbangan Ketua sidang TPP dalam menjatuhkan hukuman bagi warga binaan yang melanggar aturan disiplin di Lapas yaitu ketua sidang TPP melihat tingkatan pelanggaran yang dilanggar dan melihat kondisi ruangan yang diposisikan sebagai ruang pengasingan (isolasi), dikarenakan ruangan yang tersedia tidak bersifat straf sel, meskipun ruangan tersebut terletak jauh dari blok hunian namun ruangan tersebut masih bersifat terbuka karena kondisi ruangnya seperti blok hunian biasa hanya saja ruangan tersebut ditempati oleh warga binaan yang tidak boleh mengikuti kegiatan rutinitas Lembaga Pemasyarakatan.
2. Penerapan hukuman disiplin sangat berpengaruh terhadap penurunan jumlah pelanggaran di Lapas Kelas II A Banda Aceh, dengan adanya penambahan hukuman tersebut dapat meminimalisir kasus pelanggaran yang terjadi, baik itu pelanggaran ringan, sedang maupun pelanggaran berat. hukuman disiplin yang diterapkan di Lapas Kelas II A Banda Aceh telah mencapai tujuan penghukuman yaitu memberikan efek jera dan sebagai upaya pencegahan (preventive),

mencegah warga binaan terhukum untuk mengulangi pelanggaran dan mencegah agar warga binaan lainnya tidak melakukan pelanggaran sehingga terciptanya keamanan dan kertiban di Lembaga Pemasyarakatan.

3. Tinjauan hukum Islam terhadap penerapan hukuman disiplin di Lapas Kelas II A Banda Aceh berbeda dengan ketentuan yang tercantum dalam Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 telah mencapai tujuan dari penghukuman baik dilihat dari tujuan hukum menurut hukum positif maupun tujuan hukum menurut hukum pidana Islam.

B. Saran

1. Agar dapat meminimalisir pelanggaran yang terjadi di Lapas Kelas II A Banda Aceh diharapkan kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan lebih mengoptimalkan keamanan, pembinaan dan pengawasan.
2. Dan penerapan hukuman disiplin yang diterapkan bagi terhukum harus benar benar ditempatkan dalam ruang pengasingan (isolasi) agar jangka waktu lamanya masa isolasi berjalan sesuai dengan ketentuan UU Permenkumham No 6 Tahun 2013 dan bagi terhukum mendapatkan efek jera sehingga bisa menjadi pelajaran dan upaya pencegahan agar warga binaan lainnya tidak melakukan pelanggaran dalam Lapas Kelas II A Banda Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dengan penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004)

Adzajuli A.H *Fiqh Jinayah Upaya menaggulangi kejahatan dalam Islam*
(Jakarta: P.T Grafindo Persada, 2000)

Aprianto Agus, *Imolementasi Hukum Bagi Narapidana yang Melanggar TataTertib* (Mataram: Universitas Mataram, 2017).

Amiruddin,Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2010).

Waliyo Bambang, *Penelitian Hukum dengan Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

Wardi Muslich Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004).

Tamrin Dahlan, *Filsafat Hukum Islam* (Malang: Uin Malang Press, 2007)

Dwijaya Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Grafika Aditama, 2006)

Hasan Iqbal *Analisis Data Penelitian* (Jakarta: P.T Bumi Aksara, 2009)

Topo Santoso, *Membumikan Syariat Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 2003).

KAMUS

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002)

SKRIPSI

Dea Bella Fransisca, *Pemenuhan Hak Terhadap Narapidana penderita HIV Menurut Hukum Islam*,(Banda Aceh: Fakultas Syariah da Hukum, Uin Ar-Raniry, 2019)

Hafidhah Raudhatun, *Pemberian Remisi di Lapas Kelas II A Banda Aceh*,
(Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Ar- Raniry, 2016)

UNDANG-UNDANG

Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Hukum Jinayat Ketentuan Umum

ARTIKEL/ JURNAL

Ahmad Syafiq, jurnal pembahasan hukum” Rekontruksi pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam,2014.

[http://id.wikipedia.org/Lembaga .Pemasyarakatan](http://id.wikipedia.org/Lembaga_Pemasyarakatan) diakses pada Oktober 2019

Usman, Analisis perkembangan teori hukum Pidana Islam, Diakses pada 2 januari 2011, Jurnal Ilmu Hukum, <https://scholar.google.com/scholar>.

DOKUMEN/ WAWANCARA

Brosur Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh

Laporan kerja kasubbag Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh, Tahun 2019.

Laporan Tahunan KPLP (Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan) Kelas II A Banda Aceh Tahun 2019.

Wawancara dengan Meiky Mendra Kasi pembinaan dan Pendidikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh, pada tanggal 5 Desember 2019.

Wawancara dengan Yossy Yulia, Kasi keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh, pada tanggal 5 Desember 2019

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UIN AR-RANIRY

Nomor : B-1104/Un.08/FPsi/KP.00.4/12/2019

TENTANG

PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA SEMESTER GANJIL 2019/2020

PADA FAKULTAS PSIKOLOGI UIN AR-RANIRY

DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi Mahasiswa Semester Ganjil tahun Akademik 2019/2020 pada Fakultas Psikologi, dipandang perlu menetapkan Pembimbing Skripsi;
 - b. Bahwa nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap diberi tugas sebagai Pembimbing Skripsi;
 - c. Arahan dari Pembimbing;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - 9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
 - 10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
 - 11. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
 - 12. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor: 01 Tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur PPs di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - 13. Hasil Seminar Proposal Skripsi tanggal 21 Januari 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Psikologi tentang Pembimbing Skripsi
- Pertama** : Menunjuk Saudara 1. Julianto, S.Ag., M.Si Sebagai Pembimbing Pertama
2. Iyulen Pebry Zuanny, S.Psi., M.Psi., Psikolog Sebagai Pembimbing Kedua
- Untuk membimbing Skripsi :
- Nama : Sri Utami
NIM/Prodi : 150901087/Psikologi
Judul Lama : Hubungan Antara Keberfungsian Keluarga Dengan Konsep Diri Remaja Pada Siswa SMA Negeri 6 Banda Aceh
Judul Baru : Hubungan antara Keberfungsian Keluarga dengan Konsep Diri Siswa SMA Negeri 6 Banda Aceh
- Kedua** : Kepada Pembimbing Yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat Keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry tahun 2019;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku selama satu tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan lama s/d 12 February 2020, sesuai dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah / diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini.
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 10 Desember 2019 M
13 Rabi'ul Akhir 1441 H

Dekan,


Salami

Tembusan :

- 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
- 2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry;
- 3. Pembimbing Skripsi;
- 4. Yang Bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1549/Un.08/FSH/PP.009/04/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

- Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Analiyah, S.Ag., M.Ag
b. Bustamam Usman, S.H.I, MA

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

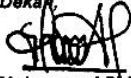
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Runaifa
NIM : 150104105
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : Sistem pelaksanaan hukuman Disiplin Tingkat Berat terhadap Warga Binaan yang Melakukan Penganiayaan dan Percobaan Pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh (Analisis Berdasarkan Teori Maqasiq Syari'ah)

- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 12 April 2019
Dekan,


Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH.

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4469/Un.08/FSH.I/10/2019

29 Oktober 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.
Kemenkumham Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Runaifa
NIM : 150104105
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam/ IX (Sembilan)
Alamat : Lr. Puskesmas Langugop, Kec. Syiah Kuala

adalah benar mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Penerapan Hukuman Disiplin Bagi Warga Binaan yang Melakukan Percobaan Pembunuhan Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Lapas Kelas IIA Banda Aceh)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Wassalam

R.n. Dekan

Wakil Dekan I,

Abbar



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH ACEH**

Jalan. T. Nyak Arief Nomor 185 Banda Ace
Telepon : (0651) 7553197 - 7553494

Nomor : W1.PK.01.05.11-392
Perihal : Permohonan Rekomendasi

11 November 2019

Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry B.Aceh
di -
Banda Aceh

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 4469/Un.08/FSH.I/10/2019 tanggal 29 Oktober 2019 perihal Permohonan Kesediaan Memberi Data, dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh. Adapun mahasiswi yang akan melaksanakan penelitian adalah :

Nama : Runaifa
NIM : 150104105
Program Studi : S-1 Hukum Pidana Islam

Dengan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan pemotretan blok-blok penghuni;
2. Hasil penelitian tidak dipublikasikan;
3. Wawancara dengan Warga Binaan Pemasyarakatan tidak mengikat atas kesanggupan Warga Binaan Pemasyarakatan yang diwawancarai;
4. Kegiatan penelitian harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh;
5. Hasil penelitian supaya dilaporkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

Demikian kami sampaikan, mohon maklum dan terima kasih.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Pemasyarakatan,

Drs. Meurah Budiman, S.H., M.H.
NIP.196803041991031001



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh (sebagai Laporan).
2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh;
3. Saudari Runaifa;
4. Arslip.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH ACEH
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANDA ACEH
Jl. Lembaga Desa Bineeh Blang Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar

Nomor : W1.PAS.1.PK.05.02-706
Lampiran : -
Perihal : Keterangan Telah Melakukan Penelitian

5 Desember 2019

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
di-
Banda Aceh

Berdasarkan surat dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh Nomor : W1.PK.01.05.11-392 tanggal 11 November 2019 perihal Permohonan Rekomendasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswi yang tersebut dibawah ini :

N A M A : RUNAIFA
N I M : 150104105
Program Studi : S-1 Hukum Pidana Islam

Benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian dan pengambilan data di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Plt. KEPALA

RIDHA ANSARI

NIP. 19741104 199902 1 001

DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa saja jenis pelanggaran yang terjadi di LP kelas II A Banda Aceh?
2. Apa saja jenis hukuman disiplin yang diterapkan di LP Kelas II A Banda Aceh ?
3. Bagaimana penerapan hukuman disiplin dan dasar pertimbangan Petugas dalam menjatuhkan hukuman bagi warga binaan yang melanggar aturan disiplin Lembaga Pemasyarakatan ?
4. Bagaimana dampak pengaruh yang timbul terhadap warga binaan yang bersangkutan jika pelaksanaannya tidak sejalan dengan ketentuan Permenkumham No 6 Tahun 2013?
5. Apakah ada petugas khusus yang bertugas mengawasi warga binaan selama mendapatkan hukuman disiplin?
6. Berapa jumlah warga binaan yang melanggar aturan disiplin Lembaga Pemasyarakatan setiap tahunnya?
7. Berapa jumlah penghuni Lapas kelas II A Banda Aceh ?
8. Apakah ada warga binaan yang telah dihukum dengan hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran kembali (residivis)?
9. Mengapa hukuman yang dijatuhkan di sidang TPP tidak sesuai dengan ketentuan permenkumham yang berlaku dan bagaimana pengaruhnya bagi warga binaan itu sendiri?
10. Apa saja kegiatan warga binaan selama dalam masa pengasingan (isolasi)?

RIWAYAT HIDUP PENULIS

A. DATA PRIBADI

1. Nama : Runaifa
2. Tempat/Tanggal Lahir : Bireuen, 5 April 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/ NIM : Mahasiswi/ 150104105
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : WNI
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Bireuen

B. DATA ORANG TUA/WALI

1. Ayah : Idris
2. Pekerjaan : Guru
3. Ibu : Asmahan
4. Pekerjaan : Guru
9. Alamat : Bireuen

C. JENJANG PENDIDIKAN

1. SD : SDN 8 Bireuen (2003-2009)
2. SLTP : MtsS Syamsuddhuha (2009-2012)
3. SLTA : MAN Bireuen (2012-2015)
4. Perguruan Tinggi : Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry (2015-2020)

Banda Aceh, 17 Januari 2020

Runaifa
NIM.150104105